


LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN I 2022



DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KRISIS
OTORITAS JASA KEUANGAN



LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan I-2022

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I-2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya dalam menyusun laporan ini. Semoga pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari informasi yang disajikan.

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I-2022 ini memuat analisis perkembangan ekonomi global dan domestik, informasi mengenai kinerja perbankan, pengawasan perbankan, regulasi baru yang diterbitkan, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi, dan inklusi keuangan khususnya di sektor perbankan selama triwulan I-2022. Laporan ini juga memuat inisiatif peningkatan digitalisasi pengawasan perbankan melalui OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA) serta respon kebijakan dan dukungan OJK dalam peningkatan digitalisasi bagi UMKM. Selanjutnya, dalam laporan ini tercakup juga peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Pada analisis perkembangan ekonomi global dan domestik, sekilas dapat disampaikan bahwa pada awal tahun 2022 pemulihan ekonomi global tertahan akibat dampak konflik Rusia dan Ukraina yang semakin mendorong kenaikan inflasi global, utamanya dari kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, IMF dalam WEO April 2022 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, pemulihan ekonomi global juga menghadapi risiko terjadinya stagflasi (pertumbuhan ekonomi yang rendah atau bahkan kontraksi disertai dengan laju inflasi yang tinggi) sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas energi dan pangan, gangguan rantai pasokan (*supply chain*), serta pengetatan kebijakan moneter utamanya AS untuk menahan kenaikan laju inflasi pasca pandemi COVID-19. Di domestik, ekonomi tumbuh relatif stabil didorong oleh konsumsi dan investasi yang masih kuat, serta kinerja perdagangan internasional yang meningkat dari *blessing* kenaikan harga komoditas global, utamanya batubara dan CPO sebagai salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Peningkatan mobilitas dari melandainya kasus COVID-19 domestik serta dukungan surplus neraca perdagangan, kian mendorong pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,01% (yoy) pada triwulan I-2022.

Secara umum kinerja industri perbankan pada akhir triwulan I-2022 terjaga baik. Hal ini terefleksi dari penyaluran kredit bank umum yang tumbuh 6,67% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (5,24%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (-3,77%, yoy). Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh tinggi sebesar 9,95% (yoy) dan menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 143,64% dan 32,11%, masih jauh di atas *threshold*, meskipun menurun dari tahun lalu seiring dengan akselerasi penyaluran kredit. Permodalan juga cukup solid untuk menyerap risiko dengan CAR terjaga kuat pada level 24,79%. Indikator likuiditas dan permodalan ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi. Risiko kredit juga masih terjaga dan membaik tecermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* masing-masing sebesar 2,99% dan 0,84%. Adapun kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan, DPK, dan aset yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, serta didukung dengan rasio permodalan yang cukup kuat masing-masing pada kisaran 38,17% dan 24,09%. Namun demikian, perlu diperhatikan menurunnya rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal lain yang patut kita cermati adalah risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing ke depan dari sentimen normalisasi kebijakan moneter global, di antaranya dampak kenaikan FFR yang lebih cepat sebagai dampak kenaikan inflasi di AS, serta potensi kenaikan risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi. Oleh karena itu, perbankan terus diminta untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan pembentukan tambahan CKPN secara bertahap. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan

stress test kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya untuk memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan Strategi Penguatan Pengawasan Perbankan (SP3) dan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan dalam bentuk POJK serta satu Surat KEPP kepada industri perbankan. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Juni 2022



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Box	x
Ringkasan Eksekutif	xi
Infografis	xiii
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	1
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	3
B. Kinerja Perbankan.....	8
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	8
1.1 Aset BUK.....	9
1.2 Sumber Dana BUK.....	9
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	11
1.4 Rentabilitas BUK.....	12
1.5 Permodalan BUK.....	13
2. Kinerja Bank Syariah	14
2.1 Aset Bank Syariah.....	14
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	15
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	15
2.4 Rentabilitas BUS.....	16
2.5 Permodalan BUS.....	17
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	18
3.1 Aset BPR.....	18
3.2 Sumber Dana BPR	19
3.3 Penggunaan Dana BPR	19
3.4 Rentabilitas BPR	20
3.5 Permodalan BPR	20
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	21
4.1 Aset BPRS	21
4.2 Sumber Dana BPRS.....	22
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	22
4.4 Rentabilitas BPRS.....	22
4.5 Permodalan BPRS.....	23
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	23
6. Perkembangan Penyaluran Kredit Spasial	26
7. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM.....	27
8. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING).....	29
Bab II Profil Risiko Perbankan	39
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	41
2. Risiko Kredit.....	41
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	44

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	45
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	47
3. Risiko Pasar	49
3.1 Risiko Nilai Tukar	49
3.2 Risiko Suku Bunga.....	50
4. Risiko Likuiditas.....	51
Bab III Pengawasan Perbankan.....	55
1. Penilaian Tata Kelola Perbankan	57
2. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	58
2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	58
2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	59
2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	59
3. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	64
3.1 Bank Umum	64
3.2 BPR dan BPRS	64
3.3 Perbankan Syariah.....	65
3.4 Pengawasan Terintegrasi.....	65
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan	69
1. Pengaturan Perbankan	71
2. Kelembagaan Perbankan	72
2.1 Bank Umum Konvensional	72
2.2 Perbankan Syariah.....	75
2.3 BPR.....	78
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	81
1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan	83
2. Koordinasi Bilateral.....	89
2.1 OJK dan BI	89
2.2 OJK dan LPS.....	89
2.3 OJK dan Kementerian Keuangan.....	90
3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT.....	90
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	93
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan	99
A. Perlindungan Konsumen	101
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	101
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	103
2. Pengawasan <i>Market Conduct</i>	105
1.1 Pelaksanaan <i>Thematic Surveillance</i>	105
3. Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	105
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	106
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	106
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	106
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	106
4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)	107

Lampiran	109
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	111
Lampiran II. Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2022	113
Lampiran III. <i>Glossary</i>	119

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	8
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	9
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	9
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank.....	11
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar.....	11
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK.....	11
Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK.....	13
Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah.....	14
Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan.....	16
Tabel 10 Indikator Umum BPR.....	18
Tabel 11 Penyebaran DPK BPR.....	19
Tabel 12 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	20
Tabel 13 Indikator Umum BPRS.....	21
Tabel 14 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	23
Tabel 15 Porsi Penyaluran Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial).....	27
Tabel 16 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING.....	29
Tabel 17 Perkembangan ATMR Bank Umum.....	41
Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit.....	43
Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	44
Tabel 20 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	44
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank.....	44
Tabel 22 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi.....	49
Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan.....	52
Tabel 24 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	58
Tabel 25 DTTOT pada Triwulan I-2022.....	62
Tabel 26 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan I-2022.....	71
Tabel 27 Perizinan BUK.....	73
Tabel 28 Jaringan Kantor BUK.....	74
Tabel 29 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	75
Tabel 30 Perizinan Perbankan Syariah.....	76
Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	76
Tabel 32 Jaringan Kantor BPRS.....	77
Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah.....	77
Tabel 34 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS.....	77
Tabel 35 Jaringan Kantor BPR.....	78
Tabel 36 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	79
Tabel 37 Total Layanan Per Sektor.....	102
Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	103
Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2022.....	106

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Grafik

Grafik 1	Rerata Mingguan Jumlah Kasus COVID-19 Baru per 1 Juta Populasi	3
Grafik 2	<i>Google Community Mobility</i> Indonesia.....	3
Grafik 3	Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin Dosis 1 (per 31 Maret 2022).....	3
Grafik 4	Komoditas Ekspor Rusia 2021 (miliar USD)	4
Grafik 5	Komoditas Ekspor Ukraina 2021 (miliar USD).....	4
Grafik 6	Inflasi Konsumen.....	4
Grafik 7	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Pada Triwulan I-2022	5
Grafik 8	PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 9	Perkembangan Harga Komoditas	5
Grafik 10	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	6
Grafik 11	Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia.....	6
Grafik 12	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	6
Grafik 13	Realisasi Penyerapan Dana PEN 2021.....	7
Grafik 14	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	7
Grafik 15	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	9
Grafik 16	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	10
Grafik 17	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	10
Grafik 18	Kredit per Valuta	12
Grafik 19	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	12
Grafik 20	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah	14
Grafik 21	Pertumbuhan DPK Bank Syariah.....	15
Grafik 22	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	16
Grafik 23	Laba dan ROA BUS.....	16
Grafik 24	Perkembangan Aset BPR.....	19
Grafik 25	Perkembangan DPK BPR.....	19
Grafik 26	Tren Aset BPRS.....	21
Grafik 27	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	22
Grafik 28	Tren ROA dan BOPO BPRS	23
Grafik 29	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)	27
Grafik 30	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	29
Grafik 31	Pertumbuhan CKPN dan Nominal NPL.....	42
Grafik 32	Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19.....	42
Grafik 33	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit.....	43
Grafik 34	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	43
Grafik 35	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	46
Grafik 36	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	47
Grafik 37	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	47
Grafik 38	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	49
Grafik 39	Dollar Index dan VIX Index.....	49
Grafik 40	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	50
Grafik 41	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN	50
Grafik 42	<i>Spread Yield</i> UST dan SBN.....	50
Grafik 43	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	50

Grafik 44	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga	51
Grafik 45	Perkembangan Parameter IRRBB.....	51
Grafik 46	LDR berdasarkan Valuta	52
Grafik 47	AL/NCD dan AL/DPK	52
Grafik 48	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	53
Grafik 49	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	58
Grafik 50	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	74
Grafik 51	Penyebaran Jaringan Kantor BUS.....	77
Grafik 52	Penyebaran Jaringan Kantor BPRS.....	77
Grafik 53	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	78
Grafik 54	Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan	102
Grafik 55	Lima Topik Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan.....	103
Grafik 56	Lima Topik Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan	104
Grafik 57	Lima Topik Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan	104

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan II-2022.....	30
Box 2	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Digital sebagai Akselerator Pemulihan Ekonomi Nasional	33
Box 3	OJK <i>Suptech Integrated Data Analytics</i> (OSIDA)	67

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan I-2022 di tengah melandainya kasus COVID-19 global, pemulihan ekonomi global tertahan akibat pengetatan kebijakan moneter berbagai negara serta dampak dari konflik Rusia dan Ukraina yang semakin mendorong kenaikan inflasi, utamanya berasal dari kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Seiring dengan tekanan inflasi tersebut, beberapa negara juga mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga. Dalam hal ini, dunia dihadapkan pada risiko terjadinya stagflasi, dimana kenaikan inflasi justru tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi (stagnan). Terkait hal ini, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) April 2022 juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% tahun 2022 dan 2023, lebih rendah 0,8 (2022) dan 0,2 (2023) *percentage point* dari proyeksi pada WEO Januari 2022. Di domestik, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022 masih terjaga cukup baik dan relatif stabil yaitu tumbuh 5,01% (yoy). Pertumbuhan masih didorong oleh kuatnya konsumsi domestik serta investasi, juga dari kinerja ekspor sebagai *blessing* dari kenaikan harga komoditas yang turut meningkatkan surplus perdagangan internasional, utamanya dari ekspor batubara dan *crude palm oil* (CPO) sebagai komoditas utama ekspor Indonesia.

Pada perbankan, berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik tersebut juga terefleksi pada penyaluran kredit yang tercatat tumbuh 6,67% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (5,24%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (-3,77%, yoy). Pertumbuhan kredit yang membaik juga ditopang DPK yang memadai dan tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 9,95% (yoy). Pertumbuhan DPK yang masih lebih tinggi dibanding kredit menjadi salah satu faktor utama yang mendorong relatif *ample*-nya likuiditas perbankan sebagaimana tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 143,64% dan 32,11%, atau jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dalam pada itu, tingkat permodalan perbankan juga cukup solid dengan CAR sebesar 24,79% serta ditopang tingkat rentabilitas dengan ROA yang cukup memadai. Risiko kredit juga masih terjaga tercermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* yang turun masing-masing menjadi 2,99% dan 0,84%. Selain itu, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan, DPK dan aset yang lebih tinggi dari tahun lalu disertai rasio permodalan yang cukup kuat masing-masing pada kisaran 38,17% dan 24,09%. Di tengah terjaganya kinerja perbankan tersebut, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya dari kenaikan *yield* obligasi seiring dengan tren kenaikan suku bunga global akibat tekanan inflasi yang dapat berpengaruh pada naiknya tekanan di pasar keuangan domestik.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan peningkatan digitalisasi pengawasan perbankan melalui OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA), optimalisasi pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan Strategi Penguatan Pengawasan Perbankan (SP3) dan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Terkait dengan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan dalam bentuk POJK serta satu Surat KEPP kepada industri perbankan. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada SJK Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit Mutual Evaluation Review* (MER). Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga terus diperkuat oleh OJK antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, dan SiMuda.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2022

Overview Makroekonomi



Ekonomi Global

- Pemulihan ekonomi global tertahan oleh konflik Rusia dan Ukraina yang semakin mendorong kenaikan inflasi global, khususnya dari kenaikan harga komoditas energi dan pangan.
- Beberapa negara mulai melakukan normalisasi pengetatan kebijakan moneter, kecuali Tiongkok yang melakukan pelonggaran kebijakan moneter.



Ekonomi Domestik

- Ekonomi domestik tumbuh relatif stabil sebesar 5,01% (yoy) terutama didorong oleh pengeluaran konsumsi dan kinerja ekspor non migas.
- Pemerintah melanjutkan program PEN 2022 yang difokuskan pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemilihan ekonomi.

Kinerja Sektor Perbankan



Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA
TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21
5,50% (yoy)	9,50% (yoy)	-3,77% (yoy)	24,05%	1,88%
TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22
9,22% (yoy)	9,95% (yoy)	6,67% (yoy)	24,79%	2,19%
Rp10.131 T	Rp7.482 T	Rp5.863 T		



Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA
TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21
5,21% (yoy)	9,46% (yoy)	-4,29% (yoy)	24,04%	1,87%
TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22
9,02% (yoy)	9,70% (yoy)	6,66% (yoy)	24,85%	2,20%
Rp9.685 T	Rp7.114 T	Rp5.598 T		



Aset	DPK	Kredit	CAR*	ROA*
TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21
12,98% (yoy)	11,66% (yoy)	6,64% (yoy)	24,45%	2,06%
TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22
14,23% (yoy)	15,08% (yoy)	9,35% (yoy)	23,13%	1,99%
Rp674 T	Rp533 T	Rp422 T		

*CAR dan ROA merupakan rasio BUS

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2022

Kinerja Sektor Perbankan



Bank
Perkreditan
Rakyat (BPR)


Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA
TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21
4,84% (yoy)	4,87% (yoy)	0,82% (yoy)	34,02%	1,87%
TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22
8,79% (yoy)	10,79% (yoy)	7,53% (yoy)	38,17%	1,76%
Rp171 T	Rp120 T	Rp121 T		




Bank
Perkreditan
Rakyat Syariah
(BPRS)

Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA
TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21	TW I-21
6,34% (yoy)	7,88% (yoy)	2,40% (yoy)	23,98%	1,81%
TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22	TW I-22
15,02% (yoy)	18,10% (yoy)	15,59% (yoy)	24,09%	1,74%
Rp17 T	Rp12 T	Rp13 T		

Profil Risiko Bank Umum



NPL Gross



LaR



PDN



INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2022

Dukungan OJK terhadap Program Pemerintah



Pada triwulan I-2022, kredit UMKM tumbuh 15,00% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -2,81% (yoy). Pertumbuhan utamanya masih didorong oleh kredit UMKM ke sektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi terbesar 49,41% dan tumbuh tinggi 16,72% (yoy).



Pada triwulan I-2022, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp41,47 triliun atau tumbuh 10,99% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 6,03% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh subsektor budidaya dan industri pengolahan yang masing-masing tumbuh 17,00% (yoy) dan 12,75% (yoy).



Pada triwulan I-2022, terdapat 35 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.500.619 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 32.252.993 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,79triliun.



Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan I-2022 tercatat sebanyak 404 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 66 Bank Umum dan 338 BPR/BPRS. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 40,2 juta rekening dan nominal Rp8,1 triliun.



Sampai dengan triwulan I-2022, terdapat 47,68 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 73,77% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp28,6 triliun.



Sampai dengan triwulan I-2022, rekening SiMuda tercatat sebanyak 80.701 rekening dan nominal sebesar Rp147,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut:


- SiMuda InvestasiKu: 65 rekening dengan nominal Rp32,9 juta.
- SiMuda RumahKu: 80.619 rekening dengan nominal Rp147,0 miliar.
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,8 juta.

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I 2022


Ketentuan Perbankan pada Triwulan I 2022

Ketentuan	Perihal	Tanggal	Objek Pengaturan
POJK Nomor 1/POJK.03/2022	Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif	05 Januari 2022	Bank Umum, BPR, BPRS
POJK Nomor 2/POJK.03/2022	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	07 Februari 2022	BUS dan UUS
POJK Nomor 3/POJK.03/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	04 Maret 2022	BPR dan BPRS
POJK Nomor 5/POJK.03/2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	28 Maret 2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan



Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I


Kinerja Industri Perbankan Nasional

Pada triwulan I-2022, pemulihan ekonomi global tertahan akibat dampak konflik Rusia dan Ukraina yang semakin mendorong kenaikan inflasi global, utamanya dari kenaikan harga komoditas energi dan pangan. Di domestik, ekonomi tumbuh relatif stabil didorong oleh konsumsi yang masih kuat serta kinerja perdagangan internasional yang meningkat. Kondisi ekonomi domestik yang cukup baik mendorong kinerja perbankan tetap terjaga dengan permodalan dan likuiditas yang masih solid dan memadai.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Pada awal tahun 2022, pemulihan ekonomi global berlanjut sejalan dengan mulai melandainya tren kasus COVID-19 global meskipun pada awal tahun sempat terjadi kenaikan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Adapun penurunan kasus tersebut tak lepas dari peran akselerasi program vaksinasi yang digencarkan oleh berbagai negara yang kemudian juga diikuti oleh kebijakan pelonggaran kebijakan mobilitas masyarakat secara bertahap, salah satunya di Indonesia.

Grafik 1 Rerata Mingguan Jumlah Kasus COVID-19 Baru per 1 Juta Populasi




Sumber: ourworldindata.org

Grafik 2 Google Community Mobility Indonesia



Sumber: Google COVID-19 Community Mobility Trends, ourworldindata.org

Grafik 3 Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin Dosis 1 (per 31 Maret 2022)



Sumber: ourworldindata.org

Namun demikian, laju pemulihan ekonomi global tersebut tertahan akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022 yang semakin mendorong kenaikan inflasi di berbagai negara. Hal ini dikarenakan Rusia merupakan salah satu eksportir komoditas energi terutama ke Eropa, sementara Ukraina merupakan salah satu eksportir komoditas pangan, utamanya ke kawasan Eropa dan Asia. Dengan adanya konflik tersebut, tekanan inflasi yang sebelumnya sudah tinggi akibat


disrupsi rantai pasok global, semakin meningkat didorong oleh naiknya harga komoditas utamanya energi dan pangan.

Grafik 4 Komoditas Ekspor Rusia 2021 (miliar USD)



Sumber: *Trading Economics*


Grafik 5 Komoditas Ekspor Ukraina 2021 (miliar USD)



Sumber: *Trading Economics*

Inflasi di berbagai negara terpantau mengalami tren peningkatan. Di Amerika Serikat (AS) utamanya, inflasi tercatat naik mencapai level 8,54% per Maret 2022, tertinggi sejak Desember 1981 yang utamanya didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan. Hal ini kemudian semakin mendorong The Fed untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneter untuk meredam dampak kenaikan inflasi tersebut.

Grafik 6 Inflasi Konsumen




Sumber: CEIC dan Reuters

Pada Maret 2022, The Fed meningkatkan suku bunga acuannya atau *Fed Fund Rate* (FFR) sebesar 25 bps menjadi kisaran 0,25%-0,50%. Lebih lanjut, The Fed juga memberi sinyal untuk meningkatkan FFR lebih dari 25 bps pada FOMC mendatang. Selain AS, UK juga meningkatkan *policy rate*-nya sebesar 25 bps menjadi level 0,75%. Sementara itu, Uni Eropa (UE), Jepang, dan Indonesia cenderung mempertahankan *policy rate* yaitu masing-masing pada level -0,50% (UE), -0,10% (Jepang), dan 3,50% (Indonesia). Di lain sisi, Tiongkok justru melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan menurunkan *Loan Prime Rate* (LPR) 1 tahun dan 5 tahun masing-masing menjadi 3,7% (sebelumnya 3,8%) dan 4,60% (sebelumnya 4,65%). Untuk Indonesia, meskipun BI *7-Days Repo Rate* (BI7DRR) dipertahankan, namun BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap sampai dengan September 2022 ke level 6,5% (BUK) dan 5% (BUS dan UUS). Lebih lanjut, pada Mei 2022, BI kemudian mempercepat kenaikan GWM tersebut pada September 2022 menjadi 9% (BUK) dan 7,5% (BUS dan UUS).

Sebagai dampak dari tekanan inflasi global, IMF pada *World Economic Outlook (WEO)* April 2022 merevisi ke bawah proyeksi perekonomian global menjadi 3,6% pada 2022 dan 2023, lebih rendah 0,8 (2022) dan 0,2 (2023) *percentage point* dari proyeksi pada Januari 2022. Hal tersebut membawa kekhawatiran akan terjadinya stagflasi, di mana kenaikan inflasi tidak disertai pertumbuhan ekonomi (stagnan).

Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Pada Triwulan I-2022




Sumber: *Trading Economics*

Pada triwulan I-2022, beberapa negara mencatatkan pertumbuhan yang tidak seragam. AS dan Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, kawasan Eropa, UK, dan Tiongkok mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi, sementara Indonesia relatif tumbuh stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi beberapa negara antara lain juga ditunjukkan *Purchasing Managers Index (PMI)* Manufaktur yang melambat dari posisi Desember 2021, meskipun masih pada level ekspansi (>50). Namun demikian, kegiatan usaha di Tiongkok tercatat mengalami kontraksi dengan PMI Manufaktur sebesar 49,5 sebagai dampak dari *Zero Covid Policy* yang memberlakukan kebijakan *lockdown* di beberapa wilayah utama di Tiongkok akibat kenaikan kasus COVID-19 di awal tahun

2022. Sebagai negara rantai pasok utama, perlambatan di Tiongkok membawa kekhawatiran akan terjadinya *domino effect* perlambatan pertumbuhan ke negara lainnya.


Grafik 8 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Sebagai dampak dari gangguan rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina, harga komoditas global terpantau meningkat tecermin dari indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Maret 2022 sebesar 625,27 lebih tinggi dari 423,39 pada Maret 2021. Kenaikan harga komoditas terutama didorong oleh naiknya harga komoditas batubara, *crude oil* serta *crude palm oil (CPO)*.

Grafik 9 Perkembangan Harga Komoditas




Sumber: Reuters

Di domestik, kenaikan harga komoditas tersebut mendorong naiknya *net* ekspor Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor batubara dan CPO, yang kemudian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik. Pada

triwulan I-2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% (yoy) relatif stabil dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan berjalan masih didorong oleh penguatan konsumsi dan investasi serta *net* ekspor, meski pengeluaran pemerintah tercatat menurun.

Grafik 10 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS

Pada triwulan I-2022, konsumsi tumbuh 4,38% (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT) yang memiliki porsi terbesar 54,88%. Kenaikan konsumsi rumah tangga tumbuh pada semua sektor utamanya sektor makanan dan minuman serta transportasi dan komunikasi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan tren kasus COVID-19 yang melandai. Keyakinan konsumen juga tercatat pada level optimis (>100) dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 111 per Maret 2022.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,09% (yoy), didorong utamanya oleh investasi bangunan serta investasi mesin dan perlengkapan. Hal ini juga sejalan dengan aktivitas kegiatan usaha dan proyek pembangunan yang masih terus berlanjut.


Kinerja perdagangan internasional (*net* ekspor) menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 22,04%, sebagai dampak pengaruh kenaikan harga komoditas yang mendorong naiknya ekspor Indonesia. Ekspor pada Maret 2022 tercatat tumbuh 44,37% (yoy) lebih tinggi dari impor yang tumbuh 30,83% (yoy). Dengan pertumbuhan ekspor yang positif selama triwulan I-2022, berhasil mendorong surplus perdagangan selama triwulan I-2022 sebesar USD9,33 miliar, ditopang oleh surplus transaksi non migas sebesar USD14,66 miliar sementara transaksi migas mencatatkan defisit sebesar USD5,32 miliar.

Grafik 11 Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia



Sumber: BPS

Grafik 12 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

Sementara itu, pengeluaran pemerintah berkontraksi -7,74% (yoy) antara lain dipengaruhi oleh turunnya belanja penanganan pandemi seperti belanja barang dan bantuan sosial seiring dengan

membbaiknya kondisi pandemi COVID-19 domestik.


Pada tahun 2022, anggaran PEN 2022 ditetapkan sebesar Rp455,62 triliun (lebih rendah dari Rp744,77 triliun pada 2021) dan disederhanakan hanya menjadi tiga kelompok, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Penanganan kesehatan dianggarkan sebesar Rp122,54 triliun, ditujukan untuk lanjutan program vaksinasi, perawatan pasien COVID-19, insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan, dan penanganan COVID-19 di daerah. **Perlindungan sosial** dianggarkan sebesar Rp154,76 triliun, ditujukan untuk lanjutan program bansos (PKH, sembako), Kartu Pra Kerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan antisipasi perluasan perlintsos. Terakhir, **penguatan pemulihan ekonomi** dianggarkan sebesar Rp178,32 triliun, ditujukan untuk mendukung berbagai inisiatif Kementerian/Lembaga, seperti program Padat Karya pada Kemenparekraf, ketahanan pangan, pengembangan *Information and Communication Technologies* (ICT), pembangunan kawasan industri, dukungan kepada UMKM, serta penanaman modal negara untuk BUMN

yang melakukan berbagai proyek strategis nasional.

Pada triwulan I-2022, realisasi anggaran PEN yang terbesar dan tertinggi terdapat pada kelompok perlindungan sosial sebesar Rp22,74 triliun atau 14,69% dari target.


Grafik 13 Realisasi Penyerapan Dana PEN 2022



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki porsi terbesar terhadap PDB dan tumbuh masing-masing sebesar 5,07% (yoy) dan 5,71% (yoy). Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79% (yoy) meskipun dengan porsi yang relatif kecil (4,00%), sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha.

Grafik 14 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Memasuki awal tahun 2022, optimisme akan pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga, meskipun dibayangi berbagai risiko utamanya dari eksternal khususnya dampak konflik Rusia-Ukraina dan pengetatan kebijakan moneter AS yang berpotensi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Di tengah kondisi demikian, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan I-2022 cukup stabil, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan juga membaik terlihat dari kredit yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ditopang DPK yang juga tercatat tumbuh cukup tinggi. Selanjutnya, rentabilitas perbankan tercatat meningkat tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan diiringi penurunan risiko kredit.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK menunjukkan perbaikan, ditandai dengan kredit dan DPK yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi likuiditas terpantau memadai tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK juga cukup tinggi yaitu masing-masing 143,81% dan 32,28%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi, dan juga diiringi dengan risiko kredit BUK yang menurun, serta rentabilitas yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '21	Dec '21	Mar '22	Dec '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
Total Aset (Rp Milyar)	8,883,280	9,670,515	9,684,610	↑ 3.80%	↑ 0.15%	↑ 5.21%	↑ 9.02%
Kredit (Rp Milyar)	5,248,238	5,512,366	5,597,973	↑ 2.16%	↑ 1.55%	↓ -4.29%	↑ 6.66%
DPK (Rp Milyar)	6,485,237	7,114,041	7,114,317	↑ 4.30%	↑ 0.00%	↑ 9.46%	↑ 9.70%
- Giro (Rp Milyar)	1,803,155	2,089,193	2,131,017	↑ 7.94%	↑ 2.00%	↑ 15.33%	↑ 18.18%
- Tabungan (Rp Milyar)	2,015,909	2,295,109	2,297,507	↑ 5.79%	↑ 0.10%	↑ 10.02%	↑ 13.97%
- Deposito (Rp Milyar)	2,666,172	2,729,739	2,685,793	↑ 0.51%	↓ -1.61%	↑ 5.42%	↑ 0.74%
CAR (%)	24.04	25.66	24.85	48	(81)	237	81
ROA (%)	1.87	1.85	2.20	(6)	35	(70)	33
NIM (%)	4.62	4.63	4.62	1	(1)	31	0
BOPO (%)	86.44	83.65	79.94	(3)	(371)	(240)	(650)
NPL Gross (%)	3.17	3.02	3.00	(20)	(2)	43	(17)
NPL Net (%)	1.00	0.88	0.84	(14)	(4)	2	(16)
LDR (%)	80.93	77.49	78.69	(162)	120	(1162)	(224)
AL/DPK (%)	33.56	35.35	32.28	170	(307)	942	(128)
AL/NCD (%)	154.05	158.34	143.81	563	(1453)	4158	(1024)

Sumber: SPI Maret 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh 9,02% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,21% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset seiring dengan peningkatan pertumbuhan DPK dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset BUK utamanya didorong oleh kelompok Bank BUSN dan BUMN yang merupakan dua kelompok Bank dengan porsi terbesar. Kelompok Bank BUSN (porsi 43,32%) tumbuh 9,46% (yoy), meningkat dari 3,42% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, kelompok Bank BUMN (porsi 43,06%) tumbuh 8,44% (yoy), sedikit melambat

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,68% (yoy).

Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 52,03% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,42% dari aset perbankan (Tabel 2).

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Mar '21	51.13	81.63
Jun '21	51.26	81.59
Sep '21	52.32	81.86
Des '21	52.62	81.97
Mar '22	52.03	81.42

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '21	Des '21	Mar '22		Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
BUMN	3,845,461	4,251,749	4,169,874	43.06%	3.97%	-1.93%	8.68%	8.44%
BUSN	3,832,667	4,163,950	4,195,223	43.32%	4.79%	0.75%	3.42%	9.46%
BPD	751,637	821,803	840,342	8.68%	2.55%	2.26%	14.16%	11.80%
KCBLN	453,515	433,014	479,171	4.95%	-4.31%	10.66%	-16.11%	5.66%
Total	8,883,280	9,670,515	9,684,610	100%	3.80%	0.15%	5.21%	9.02%


Sumber: SPI Maret 2022

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 92,00% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (2,78%) dan kewajiban pada bank lain (2,04%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 9,70% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,46% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima dan kewajiban kepada bank lain berkontraksi masing-masing -14,39% (yoy) dan -3,05% (yoy) yang mengindikasikan bahwa perbankan mengurangi sumber pendanaan

lain karena likuiditas dari DPK yang masih mencukupi.


Grafik 15 Komposisi Sumber Dana Perbankan



Sumber: SPI Maret 2022


Pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen CASA (giro dan tabungan) sementara itu deposito yang merupakan komponen dengan porsi terbesar tercatat tumbuh melambat. Giro tercatat tumbuh 18,18% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 15,33% (yoy), sedangkan tabungan tumbuh 13,97% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,02% (yoy). Di sisi lain, deposito tercatat tumbuh 0,74% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,42% (yoy). Perlambatan pertumbuhan deposito seiring dengan penurunan suku bunga deposito dalam 1 tahun terakhir.

Grafik 16 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Maret 2022

Grafik 17 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Maret 2022

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang merupakan komponen dengan porsi terbesar (85,14%) tercatat tumbuh 10,06%

(yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,63% (yoy). Di sisi lain, DPK Valas justru tercatat tumbuh 7,67% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,31% (yoy). Namun demikian, jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas juga tercatat melambat sebesar 9,34% (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 16,03% (yoy).

Berdasarkan jenisnya (*tiering*), pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh pertumbuhan giro >Rp2M yang merupakan porsi DPK terbesar kedua (26,53%), yang tumbuh 18,11% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,75% (yoy). Sementara itu, deposito <Rp2M yang merupakan porsi DPK terbesar (26,68%) tercatat tumbuh 2,90% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,37% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 44,69%, diikuti BUSN sebesar 43,28%. DPK BUMN tumbuh 6,35% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,65% (yoy), di sisi lain DPK BUSN tumbuh menjadi 12,65% (yoy), meningkat dari 7,20% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,90%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,67%) diikuti Jawa Timur (9,22%) dan Jawa Barat (7,94%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Mar '21	Des '21	Mar '22		Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
BUMN	2,915,664	3,179,487	3,100,691	44.69	4.42%	-2.48%	11.65%	6.35%
BUSN	2,754,537	3,079,110	3,102,988	43.28	5.80%	0.78%	7.20%	12.65%
BPD	602,948	648,918	672,298	9.12	0.92%	3.60%	17.39%	11.50%
KCBLN	212,088	206,526	238,340	2.90	-7.26%	15.40%	-7.96%	12.38%
Total	6,485,237	7,114,041	7,114,317	100	4.30%	0.004%	9.46%	9.70%

Sumber: SPI Maret 2022

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Mar '21	Des '21	Mar '22	
DKI Jakarta	3,390,270	3,761,941	3,747,257	52.67%
Jawa Timur	617,198	657,040	655,739	9.22%
Jawa Barat	523,098	568,272	564,958	7.94%
Jawa Tengah	330,626	354,434	352,167	4.95%
Sumatera Utara	259,836	283,414	292,998	4.12%
Total DPK 5 Provinsi	5,121,028	5,625,102	5,613,119	78.90%
Total DPK	6,485,237	7,114,041	7,114,317	

Sumber: SPI Maret 2022, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (57,57%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (17,69%). Sejalan

dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit dibandingkan tahun sebelumnya, penempatan bank pada surat berharga tercatat mulai melambat, menjadi tumbuh 14,67% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 51,16% (yoy).


Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar '21	Des '21	Mar '22		Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
Kredit Yang Diberikan	5,308,404	5,564,232	5,650,298	58.11	2.09	1.55	-4.40	6.44
- Kepada Pihak Ketiga	5,248,238	5,512,366	5,597,973	57.57	2.16	1.55	-4.29	6.66
- Kepada Bank Lain	60,166	51,866	52,325	0.54	-4.69	0.89	-12.90	-13.03
Penempatan pada Bank Lain	241,604	220,722	231,310	2.38	-10.08	4.80	-1.18	-4.26
Penempatan pada Bank Indonesia	751,997	1,104,268	961,808	9.89	11.00	-12.90	-2.54	27.90
Surat Berharga	1,500,095	1,708,539	1,720,228	17.69	1.05	0.68	51.16	14.67
Penyertaan	60,084	96,072	97,680	1.00	-18.66	1.67	17.82	62.57
CKPN Aset Keuangan	321,232	344,775	355,680	3.66	1.77	3.16	21.22	10.72
Tagihan Spot dan Derivatif	20,546	18,065	15,549	0.16	0.46	-13.93	-74.51	-24.32
Tagihan Lainnya	688,795	623,365	691,492	7.11	28	11	128.77	0.39
TOTAL	8,892,757	9,680,037	9,724,045	100	3.60	0.45	7.67	9.35

Sumber: SPI Maret 2022

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,12%, sedangkan porsi kredit valas sebesar 14,88%. Secara umum, pertumbuhan kredit didorong oleh kredit rupiah yang tumbuh 6,57% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,85% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan kredit rupiah, kredit valas pada periode ini juga tercatat tumbuh 7,22% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi cukup dalam -16,30% (yoy). Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 8,89% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -5,99% (yoy) (Grafik 18).

Grafik 18 Kredit per Valuta




Sumber: SPI Maret 2022

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,85%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,14% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,71%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,15%. Kredit produktif tercatat tumbuh 7,08% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -5,05% (yoy). Peningkatan kredit produktif utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh 7,96% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -5,21% (yoy). Selain itu, kredit konsumsi juga

tercatat tumbuh 5,57% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -2,23% (yoy).

Grafik 19 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Maret 2022

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Maret 2022, rentabilitas BUK tercatat membaik dengan meningkatnya ROA perbankan sebesar 33 bps menjadi 2,20% dari 1,87% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ROA didorong oleh laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 29,26% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi dalam -22,68% (yoy), sementara rerata total aset juga tercatat tumbuh 10,08% (yoy) dari 6,31% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dari sisi margin, NIM tercatat stabil sebesar 4,62%. Pendapatan bunga bersih tercatat tumbuh 10,05% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 14,73% (yoy). Di sisi lain, rata-rata total aset produktif tumbuh meningkat 10,05% (yoy) dari 7,04% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, efisiensi BUK juga tercatat membaik tecermin dari rasio BOPO yang tercatat turun menjadi 79,94% dari 86,44% pada tahun sebelumnya.

Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK

Rasio	BUMN		BUSN		Industri	
	Mar '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
CAR	18,86%	20,40%	25,54%	25,97%	24,04%	24,85%
ROA	2,06%	2,82%	1,68%	1,70%	1,87%	2,20%
BOPO	84,77%	72,72%	83,09%	78,20%	86,44%	79,94%
NIM	5,10%	5,24%	4,21%	4,05%	4,62%	4,62%

Rasio	BPD		KCBLN	
	Mar '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
CAR	21,74%	22,76%	58,53%	62,61%
ROA	2,26%	2,31%	1,26%	0,93%
BOPO	77,10%	73,68%	97,98%	98,07%
NIM	5,61%	5,69%	2,34%	2,11%

Sumber: SPI Maret 2022

1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, baik ATMR BUK maupun modal tercatat mengalami peningkatan. ATMR BUK tumbuh 6,52% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -6,05% (yoy). Pertumbuhan ATMR utamanya pada ATMR kredit yang tumbuh sebesar 6,92% (yoy) dari -7,89% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan ATMR Kredit seiring dengan pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada periode laporan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, modal tercatat tumbuh 10,13% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,22% (yoy). Pertumbuhan modal yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ATMR

menyebabkan CAR BUK naik sebesar 81 bps (yoy) menjadi 24,85%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, semua kelompok Bank mengalami peningkatan rasio CAR. Rasio CAR tertinggi berada pada KCBLN yaitu 62,61%. Tingginya CAR KCBLN tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBLN dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan I-2022 masih cukup baik, tecermin dari rasio CAR BUS yang masih cukup tinggi dan jauh di atas *threshold*. Kualitas pembiayaan juga membaik ditandai dengan penurunan NPF *gross* serta

intermediasi yang masih cukup baik, dengan kredit dan DPK yang tercatat masih tumbuh tinggi, Namun demikian, perlu diwaspadai terjadinya penurunan tingkat rentabilitas BUS.

Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '21	Des '21	Mar '22	Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	590.372	676.735	674.385	↑ 7,36%	↓ -0,35%	↑ 12,98%	↑ 14,23%
Pembiayaan	385.681	409.878	421.755	↑ 1,97%	↑ 2,90%	↑ 6,64%	↑ 9,35%
Dana Pihak Ketiga	462.791	536.993	532.588	↑ 8,90%	↓ -0,82%	↑ 11,66%	↑ 15,08%
- Giro Wadiah	64.823	79.606	82.093	↑ 14,60%	↑ 3,12%	↑ 3,58%	↑ 26,64%
- Tabungan Mudharabah	156.221	183.744	184.437	↑ 8,24%	↑ 0,38%	↑ 18,20%	↑ 18,06%
- Deposito Mudharabah	241.746	273.643	266.058	↑ 7,77%	↓ -2,77%	↑ 10,03%	↑ 10,06%
BUS (%)							
CAR	24,45	25,71	23,13	74	(258)	409	(132)
ROA	2,06	1,55	1,99	(32)	44	20	(7)
NOM	2,24	1,66	2,53	(33)	87	52	29
BOPO	82,10	84,33	86,76	264	243	(94)	466
NPF <i>gross</i>	3,23	2,59	2,59	(60)	0	(20)	(64)
FDR	77,81	70,12	72,22	(514)	210	(112)	(559)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2022


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 14,23% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,98% (yoy), sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK. Komponen utama aset adalah pembiayaan (62,54%), surat berharga (24,87%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,72%). Dari ketiga komponen aset tersebut, pertumbuhan didorong oleh pembiayaan yang tumbuh 9,35% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,64% (yoy). Sementara itu, surat berharga tercatat masih tumbuh tinggi sebesar 33,74% (yoy), namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 59,53% (yoy) yang

mengindikasikan Bank mulai menyalurkan dananya kembali ke pembiayaan seiring dengan perbaikan ekonomi secara umum.

Grafik 20 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Maret 2022

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Maret 2022, DPK bank syariah tumbuh 15,08% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,66% (yoy). Pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh giro wadiah yang tumbuh tinggi 26,64% (yoy) dari 3,58% (yoy) pada tahun sebelumnya. Deposito mudharabah yang merupakan komponen DPK terbesar (49,96%), tumbuh 10,06% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,03% (yoy). Di sisi lain, tabungan mudharabah tumbuh 18,06% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,20% (yoy).

Grafik 21 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Maret 2022

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 95,00%, sedangkan valuta asing sebesar 5,00%. DPK rupiah tumbuh 15,68% (yoy), meningkat dari 13,62% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pertumbuhan DPK rupiah, DPK valuta asing juga tercatat tumbuh 4,78% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -13,94% (yoy).

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, pertumbuhan DPK bank syariah didorong oleh pertumbuhan DPK Penduduk bukan lembaga keuangan (porsi 23,37%)

yang tumbuh tinggi 28,18% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 18,61% (yoy).

Sedangkan secara spasial, hampir setengah DPK Bank Syariah (44,08%) berpusat di DKI Jakarta. Selain itu, DPK Bank Syariah terbesar kedua berada di Provinsi Jawa Barat (10,09%). DPK Bank Syariah di DKI Jakarta tercatat tumbuh tinggi 20,35% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,85% (yoy). Di sisi lain, DPK Bank Syariah di Jawa Barat tumbuh 6,57% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 12,36% (yoy).

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar dana yang dihimpun perbankan syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada Maret 2022, pembiayaan bank Syariah tumbuh sebesar 9,35% (yoy), meningkat dari 6,64% (yoy) pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan utamanya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan produktif (porsi 48,94%) yang tumbuh 3,81% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 0,22% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga tercatat tumbuh 15,25% (yoy), meningkat dibanding 14,44% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis aset, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan komponen terbesar, dengan porsi masing-masing sebesar 50,63% dan 47,73% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Piutang tercatat tumbuh meningkat 11,87% (yoy) dari 8,83% (yoy), didorong oleh pertumbuhan akad *murabahah*. Sejalan dengan pertumbuhan piutang, pembiayaan bagi hasil juga tumbuh 7,90% (yoy) meningkat dari 5,95% dari tahun sebelumnya.

Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar '21	Des '21	Mar '22		Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
Modal Kerja	111.019	112.969	113.885	27,00	-1,46	0,81	-0,13	2,58
Investasi	87.806	90.152	92.515	21,94	3,36	2,62	0,68	5,36
Konsumsi	186.857	206.757	215.354	51,06	3,32	4,16	14,44	15,25
Total	385.681	409.878	421.755	100	1,97	2,90	6,64	9,35

Sumber: SPS, Maret 2022

Sejalan dengan risiko kredit di BUK yang menurun, risiko pembiayaan BUS juga tercatat mengalami penurunan, dengan rasio NPF gross sebesar 2,59%, atau turun 64 bps dari tahun sebelumnya sebesar 3,23%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan BUS terpusat di wilayah Jawa sebesar 66,88%, khususnya DKI Jakarta (39,51%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di pulau Jawa antara lain disebabkan sebaran jaringan kantor BUS/UUS dan jumlah penduduk yang lebih banyak di wilayah Jawa.

Grafik 22 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: SPS Maret 2022

2.4 Rentabilitas BUS

Tingkat rentabilitas BUS turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat dari penurunan ROA sebesar 7 bps (yoy) menjadi

1,99% dari 2,06% tahun sebelumnya. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata total aset yang tumbuh lebih tinggi dibanding laba pada periode laporan. Laba tercatat tumbuh 21,26% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 13,15% (yoy). Di sisi lain, rata-rata total aset tumbuh tinggi 25,18% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,95% (yoy).

Grafik 23 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Maret 2022

Secara umum, pendapatan bersih BUS pada periode laporan juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 38,51% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 17,01% (yoy). Sementara itu, rata-rata aset produktif juga tercatat tumbuh 22,81% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -10,10% (yoy). Pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata aset produktif menyebabkan peningkatan NOM menjadi 2,53% dari 2,24% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat menurun, efisiensi BUS juga turun dibanding tahun sebelumnya tecermin dari rasio BOPO yang naik 466 bps menjadi 86,76% dari tahun sebelumnya sebesar 82,10%, yang disebabkan oleh biaya operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional. Biaya operasional tumbuh 74,49% (yoy) meningkat dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 9,59% (yoy), sementara pendapatan operasional tercatat tumbuh 65,12% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 10,85% (yoy).

2.5 Permodalan BUS

Pada Maret 2022, modal BUS tumbuh 16,52% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,42% (yoy), didorong oleh modal pinjaman.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat tumbuh tinggi 23,20% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -4,72% (yoy).

Seiring dengan pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal, rasio CAR BUS turun 132 bps menjadi 23,13% pada Maret 2022 dari 24,45% pada tahun sebelumnya.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum juga berjalan cukup baik tecermin dari kredit dan DPK yang tumbuh cukup menggembirakan serta ditopang permodalan yang relatif memadai. Namun demikian, perlu diperhatikan penurunan rentabilitas BPR dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada Maret 2022, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan

BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang makin tinggi di atas *threshold*. Namun demikian perlu diperhatikan risiko kredit yang meningkat, dan juga dibayangi dengan penurunan rentabilitas serta efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '21	Des '21	Mar '22	Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
Total Aset (Rp milyar)	156,905	168,443	170,690	↑ 3.74%	↑ 1.33%	↑ 4.84%	↑ 8.79%
Kredit (Rp milyar)	112,364	116,580	120,826	↑ 1.65%	↑ 3.64%	↑ 0.82%	↑ 7.53%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	107,988	117,006	119,641	↑ 3.56%	↑ 2.25%	↑ 4.87%	↑ 10.79%
- Tabungan (Rp milyar)	32,452	35,867	36,690	↑ 7.09%	↑ 2.30%	↑ 2.87%	↑ 13.06%
- Deposito (Rp milyar)	75,536	81,139	82,951	↑ 2.08%	↑ 2.23%	↑ 5.75%	↑ 9.82%
CAR (%)	34.02	32.15	38.17	14	602	514	415
ROA (%)	1.87	1.78	1.76	2	(2)	(44)	(11)
BOPO (%)	84.31	83.61	84.76	(74)	115	281	45
NPL Gross (%)	7.29	6.72	7.44	(81)	72	48	15
NPL Net (%)	4.91	4.37	4.93	(65)	56	(31)	2
LDR (%)	79.81	73.67	74.31	(123)	64	72	(550)
CR (%)	12.89	14.05	12.96	96	(109)	(419)	7

Sumber: SPI, Maret 2022


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPR

Aset BPR pada Maret 2022 tumbuh 8,79% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,84% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (59,73%) dengan


porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 25,43% dan 12,76%. Pertumbuhan aset di Jawa Tengah tercatat tumbuh 15,09% (yoy), meningkat dari 4,58% (yoy) pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset di Jawa Barat juga tercatat tumbuh 6,56% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -0,61% (yoy).

Grafik 24 Perkembangan Aset BPR

Sumber: SPI, Maret 2022

3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Maret 2022 tumbuh 10,79% (yoy) menjadi Rp119,64 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan Maret 2021 sebesar 4,87% (yoy). Peningkatan terjadi pada kedua komponen baik deposito (porsi 69,33%) maupun tabungan (porsi 30,67%) yang masing-masing tumbuh 9,82% (yoy)

Grafik 25 Perkembangan DPK BPR

Sumber: SPI Maret 2022

Tabel 11 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '21	Des '21	Mar '22		Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
Sumatera	19.151	20.107	20.222	16,90%	0,73%	0,57%	5,03%	5,59%
Jawa	65.638	71.267	73.731	61,63%	4,36%	3,46%	6,05%	12,33%
Kalimantan	2.326	2.811	2.718	2,27%	11,25%	-3,32%	9,26%	16,84%
Bali dan Nusa Tenggara	13.976	15.316	15.358	12,84%	3,50%	0,28%	-1,40%	9,88%
Sulawesi, Maluku dan Papua	6.897	7.504	7.612	6,36%	1,34%	1,43%	5,36%	10,37%
Jumlah	107.988	117.006	119.641	100%	3,56%	2,25%	4,87%	10,79%

Sumber: SPI Maret 2022

3.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Maret 2022 tumbuh 7,53% (yoy), meningkat dibandingkan 0,82% (yoy) pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor bukan lapangan usaha – lainnya (porsi sebesar 32,78%), sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 20,71%), dan sektor rumah tangga (porsi sebesar 13,06%). Penyaluran kredit ke sektor terbesar, yaitu sektor bukan lapangan usaha – lainnya tumbuh 1,84% (yoy) dari tahun sebelumnya

dan 13,06% (yoy) dari 5,75% (yoy) dan 2,87% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (61,63%), diikuti Sumatera (16,90%), Bali-Nusa Tenggara (12,84%), Sulampua (6,36%), dan Kalimantan (2,27%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa Tengah (27,93%) dan Jawa Barat (12,43%).

yang berkontraksi -10,89% (yoy). Sementara itu, sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan kredit adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya yang tumbuh tinggi 52,08% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -10,65% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (54,16%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (46,48%) dan Kredit

Investasi/KI (7,68%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (45,84%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh kredit produktif di mana KMK dan KI sama-sama tercatat tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu KMK tumbuh 16,85% (yoy) dari 2,56% (yoy), sementara KI tercatat tumbuh 10,07% (yoy) dari 2,09% (yoy). Sejalan dengan perbaikan kredit produktif, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 5,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -0,04% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (58,95%), sementara kredit

yang terendah di wilayah Kalimantan (2,26%). Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR (baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kegiatan Pelayanan Kas) yang mayoritas (4.483 BPR) berada di wilayah Jawa (74,75%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,62% (157 BPR) dari total jumlah kantor BPR secara nasional.

Pada periode ini, risiko kredit BPR sedikit meningkat, terlihat dari rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang sedikit meningkat sebesar masing-masing 15 bps dan 2 bps dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,44% dan 4,93%.

Tabel 12 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '21	Des '21	Mar '22		Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
Sumatera	21,607	21,928	22,268	18.43%	0.98%	1.55%	0.97%	3.06%
Jawa	64,978	67,690	71,224	58.95%	1.80%	5.22%	0.64%	9.61%
Kalimantan	2,096	2,649	2,735	2.26%	6.93%	3.23%	4.34%	30.47%
Bali dan Nusa Tenggara	13,359	10,492	13,964	11.56%	-22.44%	33.10%	0.51%	4.53%
Sulawesi, Maluku dan Papua	10,325	13,822	10,634	8.80%	31.96%	-23.06%	1.43%	3.00%
Jumlah	112,364	116,580	120,826	100%	1.65%	3.64%	0.82%	7.53%

Sumber: SPI, Maret 2022

3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Maret 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang turun menjadi 1,76% atau turun 11 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,87%). Laba BPR sendiri sebenarnya tumbuh 2,70% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -14,17% (yoy). Namun demikian, total aset tercatat tumbuh lebih tinggi, 8,79% (yoy) dari 4,84% (yoy) pada tahun sebelumnya yang menyebabkan secara umum ROA BPR mengalami penurunan.

Di sisi lain, efisiensi BPR juga tercatat turun, tecermin dari meningkatnya rasio BOPO

sebesar 45 bps menjadi 84,76% dari 84,31% pada tahun sebelumnya. Kenaikan BOPO disebabkan pendapatan operasional yang tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan beban operasional yaitu 2,62% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -6,59% (yoy), sementara beban operasional tumbuh lebih tinggi 3,12% (yoy) dari kontraksi -5,02% (yoy) pada tahun sebelumnya.

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio

CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 38,17%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 34,02%. Secara umum, modal BPR tumbuh sedikit melambat, 6,36% (yoy) dari 6,41% (yoy) pada tahun sebelumnya. Namun

demikian, ATMR berkontraksi lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi -5,27% (yoy) dari -1,27% (yoy). Peningkatan modal di tengah penurunan ATMR menyebabkan rasio CAR meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan I-2022 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS yang masih tercatat tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 15,02% (yoy), 15,59% (yoy), dan 18,10% (yoy). Risiko pembiayaan BPRS juga tercatat membaik ditandai dengan

penurunan rasio NPF *gross* pada periode laporan dibanding tahun lalu. Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup tinggi. Namun demikian, perlu diperhatikan rentabilitas yang sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 13 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '21	Des '21	Mar '22	Des '21	Mar '22	Mar '21	Mar '22
Total Aset (Rp Miliar)	14.936	17.060	17.180	↑ 6,50%	↑ 0,70%	↑ 6,34%	↑ 15,02%
Pembiayaan (Rp Miliar)	10.934	11.984	12.639	↑ 4,64%	↑ 5,47%	↑ 2,40%	↑ 15,59%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	9.821	11.592	11.598	↑ 7,50%	↑ 0,05%	↑ 7,88%	↑ 18,10%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3.104	3.898	3.637	↑ 11,44%	↓ -6,69%	↑ 0,97%	↑ 17,17%
- Deposito iB (Rp Miliar)	6.717	7.694	7.961	↑ 5,60%	↑ 3,47%	↑ 11,41%	↑ 18,52%
CAR (%)	23,98	23,79	24,09	(7)	30	599	11
ROA (%)	1,81	1,73	1,74	(11)	1	(80)	(7)
BOPO (%)	89,17	87,63	86,03	(18)	(160)	505	(314)
NPF Gross (%)	8,07	6,95	7,05	(99)	10	103	(102)
FDR (%)	111,34	103,38	108,98	(282)	560	(253)	(236)

Sumber: SPS Maret 2022


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada Maret 2022, aset BPRS tercatat sebesar Rp17,18 triliun atau tumbuh 15,02% (yoy), meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,34% (yoy), seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Secara spasial, aset BPRS sebagian besar berada di Jawa Barat (29,73%) dan Jawa

Timur (15,74%) yang masing-masing tumbuh 8,28% (yoy) dan 9,85% (yoy).




Sumber: SPS Maret 2022

4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp11,59 triliun. Pada Maret 2022, DPK BPRS tumbuh 18,10% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,88% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berupa deposito iB akad Mudharabah yakni sebesar 68,64% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (38,57% atau senilai Rp4,47 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh 22,67% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 17,56% (yoy).

Grafik 27 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Maret 2022

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret 2022, pembiayaan BPRS mencapai Rp12,64 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 15,59% (yoy), meningkat dari 2,40% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad Murabahah (66,68%) yang tumbuh 8,89% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,19% (yoy), dan secara umum mendorong pertumbuhan pembiayaan BPRS ke atas.


Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 52,34% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 42,07%) tumbuh 9,48% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,32% (yoy). Pembiayaan investasi juga tumbuh tinggi 18,57% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -10,24% (yoy). Sejalan dengan pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif juga tumbuh tinggi 21,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,22% (yoy).

Pembiayaan BPRS utamanya disalurkan ke sektor lain-lain (44,66%), sektor perdagangan, restoran dan hotel (15,36%), dan sektor jasa sosial/masyarakat (13,75%). Sektor lain-lain tumbuh tinggi 21,05% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 13,82% (yoy). Di sisi lain, sektor perdagangan, restoran dan hotel justru terkontraksi -14,84% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 60,73% (yoy).

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat sedikit menurun tecermin dari rasio ROA tercatat turun 7 bps menjadi 1,74% dari 1,81% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, efisiensi BPRS membaik tecermin dari BOPO yang turun 314 bps menjadi 86,03%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 89,17%. Penurunan BOPO utamanya didorong oleh pendapatan dari penyaluran dana yang tumbuh 10,16% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -8,31% (yoy), seiring dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Grafik 28 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Maret 2022

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 24,09%, meningkat dibanding tahun sebelumnya (23,98%). Peningkatan rasio CAR didorong oleh meningkatnya modal disetor sebesar 21,63% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 15,03% (yoy). Rasio CAR BPRS tersebut cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan I-2022 tumbuh 6,67% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berkontraksi -3,77% (yoy). Secara triwulanan, kredit perbankan juga masih tumbuh positif sebesar 1,64% (qtq) meskipun sedikit melambat dari

pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,05% (qtq). Pertumbuhan kredit yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga.

Tabel 14 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Mar '21	Des '21	Mar'22	Des '21	Mar'22	Mar '21		Mar'22
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	390,50	415,52	423,89	3,10%	2,01%	1,93%	8,55%	7,23%
2	Perikanan	16,50	18,69	18,97	5,03%	1,53%	13,81%	14,98%	0,32%
3	Pertambangan dan Penggalian	125,41	153,80	165,41	4,46%	7,55%	-16,41%	31,90%	2,82%
4	Industri Pengolahan	893,58	951,11	971,01	4,29%	2,09%	-7,07%	8,66%	16,56%
5	Listrik, gas dan air	170,34	159,70	156,59	-9,13%	-1,95%	-20,80%	-8,07%	2,67%
6	Konstruksi	373,47	380,38	373,75	-1,00%	-1,74%	5,71%	0,08%	6,37%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	940,70	974,42	999,46	0,97%	2,57%	-5,88%	6,25%	17,05%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	118,75	120,74	122,19	-0,02%	1,20%	4,88%	2,90%	2,08%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	277,33	306,24	298,94	3,37%	-2,38%	9,55%	7,79%	5,10%
10	Perantara Keuangan	209,75	224,71	236,09	3,74%	5,06%	-20,50%	12,56%	4,03%
11	Real Estate	258,01	265,32	272,59	3,92%	2,74%	-5,22%	5,65%	4,65%
12	Administrasi Pemerintahan	31,39	34,27	33,86	12,30%	-1,21%	-2,05%	7,85%	0,58%
13	Jasa Pendidikan	13,53	13,99	14,63	0,23%	4,58%	-2,04%	8,12%	0,25%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,28	28,51	27,97	-1,76%	-1,90%	-2,77%	-1,08%	0,48%
15	Jasa Kemasyarakatan	92,30	95,69	98,05	-0,54%	2,46%	9,88%	6,22%	1,67%
16	Jasa Perorangan	3,00	3,87	3,83	-0,90%	-1,09%	-5,81%	27,72%	0,07%
17	Badan Internasional	0,37	0,37	0,34	-0,07%	-7,23%	5,60%	-8,74%	0,01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,16	0,72	-	-42,56%	-100,00%	14,43%	-100,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.324,86	1.384,70	1.416,84	2,06%	2,32%	-0,48%	6,94%	24,16%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	226,17	235,83	228,86	3,97%	-2,95%	-4,56%	1,19%	3,90%
Industri		5.496	5.769	5.863	2,05%	1,64%	-3,77%	6,67%	100%

Sumber: SPI Desember 2021

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (24,16%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 6,94% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,48% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 10,55% (yoy) khususnya untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 11,05% (yoy). Peningkatan kredit pemilikan rumah tinggal ini tidak lepas dari adanya dukungan otoritas moneter dan pemerintah melalui berbagai regulasi, antara lain: a) penerapan suku bunga acuan di level 3,5% (terendah sepanjang sejarah); b) perpanjangan relaksasi Loan To Value (LTV) yang memungkinkan konsumen mendapatkan KPR dengan uang muka 0% sampai dengan 31 Desember 2022; dan c) insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 50% atas properti siap huni yang diperpanjang hingga 30 September 2022.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor tercatat tumbuh positif dan meningkat sebesar 1,81% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -28,89% (yoy). Kenaikan kredit pada pemilikan kendaraan bermotor ini sejalan dengan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diperpanjang hingga 30 September 2022 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan masih disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 17,05%). Penyaluran kredit di sektor ini tumbuh 6,25% (yoy), membaik setelah tahun sebelumnya berkontraksi -5,88% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam negeri (kecuali penjualan mobil dan sepeda motor). Sementara itu, kredit ke subsektor perdagangan penjualan kendaraan bermotor serta subsektor perdagangan ekspor dan impor masih berkontraksi. Kenaikan pertumbuhan kredit pada sektor perdagangan dalam negeri antara lain dipengaruhi oleh membaiknya daya beli masyarakat seiring indeks keyakinan konsumen yang berada pada level optimis serta merupakan implikasi dari kebijakan Pemerintah dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui himbauan kepada industri perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha terutama pada sektor-sektor prioritas dan UMKM.

Kredit kepada sektor industri pengolahan (porsi 16,56%) tumbuh 8,66% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -7,07% (yoy). Peningkatan didorong oleh masih tumbuhnya industri makanan dan minuman utamanya pada subsektor industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 23,11% (yoy) dari 11,95% (yoy). Selain itu, pertumbuhan juga didorong industri logam dasar yang tumbuh 28,53% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -11,35% (yoy), dan industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya yang tumbuh 9,76% (yoy) dari sebelumnya berkontraksi -2,58% (yoy). Sementara itu,

kredit ke subsektor industri pakaian jadi serta industri mesin dan peralatan kantor masih berkontraksi masing-masing turun -6,65% (yoy) dan -59,60% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,23% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 8,55% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,93% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 8,89% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,07% (yoy), terutama didorong oleh subsektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura. Naiknya kredit pada sektor ini antara lain juga didukung oleh adanya pengembangan KUR Klaster Pertanian.

Di tengah melambungnya harga komoditas dunia, kredit ke sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 2,82% tercatat tumbuh tinggi sebesar 31,90% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -16,41% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini utamanya didorong oleh naiknya penyaluran kredit pada subsektor pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi yang antara lain juga dipengaruhi oleh naiknya permintaan batubara dan minyak bumi global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,37% tercatat tumbuh 0,08% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,71% (yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh turunnya kredit ke subsektor konstruksi gedung yang berkontraksi -2,43% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,01% (yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit untuk konstruksi bangunan sipil utamanya jalan tol masih tumbuh positif sebesar 3,39% (yoy) meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,83% (yoy). Adapun kredit jalan tol yang tetap tumbuh positif sejalan dengan masih berlanjutnya Proyek Strategi Nasional (PSN) oleh Pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek jalan tol.

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,10%) tercatat tumbuh 7,79% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya tumbuh 9,55% (yoy). Perlambatan kredit dipengaruhi oleh subsektor angkutan darat dan angkutan dengan saluran pipa serta angkutan laut domestik sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengendalikan kasus COVID-19 varian Omicron yang mulai melonjak tajam selama Februari 2022 melalui penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4 yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor perantara keuangan (porsi 4,03%) tumbuh 12,56% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi cukup dalam -20,50% (yoy). Perbaikan terjadi pada semua subsektor perantara keuangan seiring dengan proses pemulihan ekonomi domestik.

Sementara itu, kredit ke sektor listrik, gas, dan air dengan porsi 2,67% merupakan salah satu sektor yang masih berkontraksi sebesar -8,07% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -20,80% (yoy). Menurunnya kredit pada sektor ini utamanya disebabkan oleh turunnya kredit pada subsektor ketenagalistrikan yang turun -10,46% (yoy) sebagai pengaruh adanya pelunasan kredit.

6. Perkembangan Penyaluran Kredit Spasial

Pada triwulan I-2022, distribusi penyaluran kredit perbankan berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 73,74% dan 11,27%. Penyaluran kredit pada wilayah Jawa tercatat naik cukup signifikan tumbuh sebesar 6,72% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -5,47% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit pada wilayah Sumatera juga tumbuh 3,73% (yoy) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh hanya sebesar 0,17% (yoy).


Penyaluran kredit di wilayah Jawa didominasi oleh sektor rumah tangga (20,57%), industri pengolahan (18,88%), dan perdagangan besar dan eceran (15,90%). Penyaluran kredit pada ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh positif sebesar 8,80% (yoy); 7,59% (yoy); dan 6,51% (yoy) setelah terkontraksi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -1,79% (yoy); -8,99% (yoy); dan -7,35% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit pada sektor konstruksi di Jawa juga cukup besar (7,64%) namun tumbuh melambat dari 7,08% (yoy) menjadi 0,69% (yoy).

Serupa dengan wilayah Jawa, penyaluran kredit di wilayah Sumatera sebagian besar terdapat pada sektor rumah tangga (34,59%), perdagangan besar dan eceran (19,49%), pertanian (17,95%), dan industri pengolahan (11,28%). Di antara keempat sektor tersebut, hanya sektor industri pengolahan yang terkontraksi -3,43% (yoy) dari 3,22% (yoy) tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan kredit tercatat meningkat pada sektor rumah

tangga, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian di Sumatera masing-masing sebesar 4,97% (yoy); 4,77% (yoy); dan 10,10% (yoy). Sebagai informasi, wilayah Sumatera merupakan kontributor perekonomian terbesar kedua (20,89%) setelah Jawa (59,30%) terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan I-2022. Berdasarkan kontribusi sektoral, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan nilai tambah terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Sumatera.

Sementara dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit di wilayah Kalimantan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya sebesar 8,47% (yoy), meningkat dari 1,53% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran kredit di wilayah ini juga umumnya disalurkan kepada sektor rumah tangga (39,89%), perdagangan besar dan eceran (18,74%), pertanian (18,70%), dan industri pengolahan (4,81%), dengan pertumbuhan kredit tertinggi utamanya terdapat pada sektor pertanian dan industri pengolahan yang mencapai 27,30% (yoy) dan 26,64% (yoy). Sebagai informasi, sektor pertanian dan industri pengolahan merupakan kontributor utama dalam pembentukan PDRB di wilayah Kalimantan, antara lain pertanian padi dan industri pengolahan kelapa sawit.

Grafik 29 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Maret 2022

Tabel 15 Porsi Penyaluran Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi						
		Pulau Jawa	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Papua dan Maluku	Lainnya
Lapangan Usaha								
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	5,30%	6,60%	5,38%	17,95%	18,70%	3,54%	2,16%
2	Perikanan	0,24%	0,92%	0,45%	0,52%	0,52%	0,68%	0,00%
3	Pertambangan dan Penggalian	2,99%	2,49%	6,33%	0,18%	1,41%	0,05%	10,67%
4	Industri Pengolahan	18,88%	3,81%	3,17%	11,28%	4,81%	1,24%	40,77%
5	Listrik, Gas, dan Air	3,21%	1,84%	0,42%	0,18%	0,60%	0,08%	7,42%
6	Konstruksi	7,64%	2,91%	2,07%	2,78%	4,34%	4,28%	0,17%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15,90%	23,24%	26,45%	19,49%	18,74%	21,85%	11,33%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	2,05%	2,09%	6,74%	1,56%	1,70%	2,47%	0,16%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	6,02%	1,22%	0,88%	2,58%	3,32%	2,18%	5,91%
10	Perantara Keuangan	5,28%	0,53%	0,23%	0,41%	0,57%	0,09%	1,50%
11	Real Estate	5,65%	1,78%	1,26%	1,69%	2,28%	1,32%	3,05%
12	Administrasi Pemerintahan	0,27%	0,13%	0,12%	0,03%	0,07%	1,16%	15,93%
13	Jasa Pendidikan	0,26%	0,19%	0,28%	0,28%	0,16%	0,03%	0,00%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49%	0,25%	0,82%	0,53%	0,27%	0,13%	0,21%
15	Jasa Kemasyarakatan	1,72%	1,78%	2,17%	1,39%	2,02%	1,65%	0,00%
16	Jasa Perorangan	0,05%	0,12%	0,15%	0,11%	0,06%	0,49%	0,00%
17	Badan Internasional	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya								
19	Rumah Tangga	20,57%	40,03%	34,46%	34,59%	39,89%	51,06%	0,57%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,47%	10,07%	8,61%	4,43%	0,55%	7,68%	0,13%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: SPI Maret 2022

7. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Pada triwulan I-2022, kredit UMKM tumbuh 15,00% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,81% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,41%) yang tumbuh tinggi 16,72%

(yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -3,23% (yoy) sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan kredit UMKM secara total. Selain itu, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan

dan kehutanan (14,16%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 32,19% (yoy) dari 15,13% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5%. NPL UMKM tercatat turun 24 bps dari tahun sebelumnya yaitu dari 4,24% menjadi 4,00%. Secara umum, penurunan rasio NPL terjadi hampir pada semua sektor ekonomi. Namun demikian, terdapat beberapa sektor ekonomi yang mengalami peningkatan NPL pada periode laporan yaitu sektor konstruksi (porsi kredit 4,34%), sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan (porsi kredit 3,94%), dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi kredit 3,34%) yang NPLnya meningkat masing-masing menjadi 13,95%, 6,02% dan 4,27% dari 12,74%, 5,32% dan 3,21% pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 57,92%, terutama di wilayah Jawa

Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,99%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Selatan yang tumbuh masing-masing 46,66% (yoy) dan 26,80% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil, masing-masing 0,29% dan 4,15%.


Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,13%) dan BUSN (31,36%). Pertumbuhan kredit UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh tinggi 21,97% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,67% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih terkontraksi -72,48% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi -52,44% (yoy).

8. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Maret 2022, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp41,47 triliun atau tumbuh 10,99% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 6,03% (yoy). Peningkatan utamanya dipengaruhi oleh subsektor budidaya dan industri pengolahan yang masing-masing tumbuh 17,00% (yoy) dan 12,75% (yoy).

Dari sisi kualitas kredit JARING menunjukkan perbaikan dengan rasio NPL sebesar 4,10%, menurun dibandingkan posisi Maret 2021 sebesar 6,03% utamanya didorong oleh perbaikan pada subsektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa sarana produksi.

Grafik 30 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 16 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2021 (%)		2022 (%)	
	Mar	Des	Mar	yoy
Penangkapan	9,27	9,46	10,06	0,79
Budidaya	1,52	2,06	2,18	0,67
Jasa sarana produksi	3,73	1,81	2,39	(1,33)
Industri Pengolahan	5,52	2,12	2,24	(3,29)
Perdagangan	7,02	2,36	2,87	(4,15)
NPL	6,03	3,75	4,10	(1,93)

Sumber: OJK

**Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO)
Triwulan II-2022**

1. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)

Secara keseluruhan, hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan II-2022 menunjukkan persepsi yang masih cukup optimis meskipun responden memperkirakan bahwa kondisi makroekonomi kurang menggembirakan (*less optimistic*). Hal ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan II-2022 tercatat pada level 58 (zona optimis) relatif stabil dari 57 pada triwulan I-2022. Optimisme tersebut timbul seiring dengan keyakinan akan tumbuhnya kinerja perbankan sejalan dengan mulai meningkatnya kegiatan ekonomi di tengah pengendalian pandemi COVID-19 sehingga risiko perbankan diperkirakan masih akan terjaga (*manageable*). Sementara itu, kondisi makroekonomi diperkirakan melemah sejalan dengan ekspektasi kenaikan laju inflasi disertai sentimen negatif yang menyebabkan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD akibat kenaikan FFR dan *yield US treasury* serta masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan permasalahan *global supply chain* semakin memburuk dibarengi kenaikan harga komoditas energi dan pangan.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan II-2022

KETERANGAN	Q4'21	Q1'22	Q2'22
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	53	46	37
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	57	56	59
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	77	70	79
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	62	57	58

Sumber: OJK

2. Komponen Pembentuk IBP

2.1 Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan II-2022 masih di zona pesimis dan turun menjadi 37 dari 46 pada triwulan I-2022. Penurunan IKM tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan inflasi yang dipengaruhi oleh adanya momentum hari raya Idul Fitri dan adanya isu geopolitik Rusia-Ukraina yang semakin mendorong kenaikan inflasi global dan juga domestik, khususnya pada komoditas pangan dan energi. Laju inflasi diperkirakan naik menjadi 3,26% (Maret 2022: 2,64%), meskipun masih dalam kisaran sasaran inflasi sebesar $3 \pm 1\%$. Selanjutnya, mayoritas responden memperkirakan bahwa BI7DRR akan meningkat sebesar 25 bps merespon kenaikan tekanan inflasi dan kenaikan FFR yang agresif oleh The Fed. Hal ini juga diperkirakan memengaruhi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD menjadi 14.459 IDR/USD dari 14.349 IDR/USD.

Meskipun demikian, PDB diperkirakan masih akan tumbuh positif sebesar 5,08% (yoy), lebih tinggi dari 5,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh optimisme akan berlanjutnya pemulihan kondisi ekonomi Indonesia khususnya dipengaruhi konsumsi masyarakat selama periode libur Lebaran dengan pelonggaran berbagai pembatasan sehingga mobilitas meningkat disertai aktivitas ekonomi yang terus berjalan seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19 selama triwulan II-2022.

2.2 Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan II-2022 masih relatif stabil dan *manageable*. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 59, meningkat (membaik) dari 56 pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan keyakinan akan pertumbuhan penyaluran kredit

disertai usaha bank untuk menjaga kualitas kredit yang didukung melalui kebijakan restrukturisasi dan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL. Responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan II-2022 akan sedikit turun menjadi 2,92% dari 2,99% per Maret 2022. Namun demikian, responden juga masih tetap harus mewaspadai potensi peningkatan NPL akibat masih relatif tingginya kredit restrukturisasi kredit kol 1 dan kol 2. Responden memperkirakan adanya potensi pemburukan kredit restrukturisasi kol 1 dan kredit kol 2 pada triwulan II-2022 sebesar 2,72% sehingga apabila terjadi pemburukan, NPL diperkirakan berpotensi meningkat menjadi 3,61%.

Selanjutnya, risiko pasar juga diperkirakan cukup terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi *long* serta keyakinan akan NIM yang masih akan tumbuh positif seiring ekspektasi peningkatan penyaluran kredit dan penurunan *cost of fund*. Terkait hal itu, risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya karena alat likuid (kas dan setara kas) perbankan yang masih cukup *ample*.

2.3 Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK¹)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan II-2022 optimis dengan IEK sebesar 79 meningkat dari 70 pada triwulan I-2022. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada keyakinan peningkatan laba dan modal perbankan. Pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus membaik di tengah melandainya kasus COVID-19 dan pulihnya mobilitas serta kegiatan usaha sehingga mendorong kenaikan permintaan kredit. Responden memperkirakan bahwa pertumbuhan *undisbursed loan* dan kredit hapus buku juga diperkirakan relatif stabil, sedangkan untuk kredit restrukturisasi diperkirakan melambat. Dari sisi pertumbuhan kredit, responden memperkirakan bahwa kredit/pembiayaan masih akan tumbuh 3,06% (qtq) pada triwulan II-2022, meningkat dari realisasi pertumbuhan kredit pada triwulan I-2022 (Maret 2022) sebesar 1,64% (qtq). Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan II-2022 DPK masih akan tumbuh sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat dan usaha bank untuk menyeimbangkan peningkatan dana dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit. Responden memperkirakan DPK akan tumbuh 0,74% (qtq) meningkat dari 0,03% (qtq) pada triwulan I-2022 utamanya karena peningkatan Deposito dan Tabungan. Lebih lanjut, meskipun terdapat potensi kenaikan suku bunga acuan, suku bunga DPK diperkirakan masih akan relatif stabil dibandingkan triwulan I-2022.

3. Anecdotal Information

Berdasarkan hasil survei pada triwulan II-2022, diperoleh informasi terkait beberapa isu sebagai berikut:

a. Konflik Rusia-Ukraina

Konflik Rusia-Ukraina dapat memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung kepada perekonomian dan kinerja perbankan Indonesia. Namun demikian, dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia relatif terbatas sementara dampak tidak langsung dapat menghambat proses pemulihan ekonomi dari kenaikan harga komoditas khususnya pangan dan energi yang dapat mendorong kenaikan inflasi. Terhadap kinerja perbankan, konflik Rusia-Ukraina dapat memengaruhi penyaluran kredit antara lain ke sektor perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman. Adapun untuk strategi perbankan dalam

¹ IEK diwakili ekspektasi/persepsi responden terhadap pertumbuhan kredit, DPK, keuntungan, serta permodalan bank

menghadapi dampak tersebut adalah dengan terus memantau debitur pada sektor ekonomi yang kemungkinan terdampak dan melakukan diversifikasi kredit.

b. Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Dalam proses implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan Indonesia, sebagian besar bank telah membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), membuat ketentuan internal terkait keuangan berkelanjutan, serta menghimpun pendanaan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG), seperti *sustainable bond*, *green bond* dan *ESG-Linked Loan*. Untuk mencegah potensi pelaporan yang kurang tepat bank berpedoman dan mengklasifikasikan penyaluran kredit berkelanjutan sesuai dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan mitigasi dengan meminta penilaian dan masukan *Second Party Opinion* terkait ESG rating dan KPI Keberlanjutan yang ditentukan oleh debitur. Saat ini sudah terdapat kredit berkelanjutan yang disalurkan oleh bank yaitu pada sektor kategori pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah, serta produk rendah polusi dan usaha UMKM.

c. Restrukturisasi Kredit COVID-19

Kebijakan pelonggaran restrukturisasi kredit akan berakhir pada 31 Maret 2023 sesuai dengan POJK 17/POJK.03/2021. Hasil survei menunjukkan, sebagian besar responden menyatakan bahwa *likelihood* semua kredit restrukturisasi (seluruh kualitas/kolektabilitas) terkait COVID-19 posisi 31 Maret 2022 menjadi lancar atau tetap lancar ketika kebijakan stimulus restrukturisasi kredit terkait COVID-19 berakhir 31 Maret 2023, berada pada kisaran sekitar 85% - <90%. Adapun alasan sebagian besar bank memilih tingkat probabilitas sedang (*likelihood* kredit lancar 85% - <90%) antara lain karena masih adanya ketidakpastian masa berakhirnya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global yang diliputi kecenderungan stagflasi mengarah ke resesi, serta kenaikan laju inflasi.


Secara industri, berdasarkan hasil survei terhadap masing-masing bank, menunjukkan bahwa ketika kebijakan restru COVID-19 berakhir pada 31 Maret 2023 maka rasio *Loan at Risk* (LaR) diproyeksikan kembali mendekati rasio sebelum pandemi COVID-19 atau sebelum implementasi kebijakan restru COVID-19.

Box 2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Digital sebagai Akselerator Pemulihan Ekonomi Nasional

Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Nasional

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang berperan penting dan strategis bagi perekonomian Indonesia. Setidaknya ada tiga peran utama UMKM dalam menggerakkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu: 1) berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB); 2) memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja; serta 3) menyediakan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Dilansir dari situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian), pada tahun 2019 jumlah UMKM mencapai 65,46 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap pembentukan PDB atas dasar harga berlaku sebesar 60,51% atau setara dengan Rp9.580,76 triliun. Sektor usaha ini juga memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sekitar 119,56 juta jiwa atau sekitar 96,92% dari total angkatan kerja nasional serta dapat menghimpun dana sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia². Selain itu, kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor non migas Indonesia juga tercatat relatif besar yaitu 15,65%. Hal tersebut menunjukkan UMKM turut berperan strategis dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.



Sumber: Kemenko Perekonomian, Kemkominfo, Kemenkop UKM, Databoks, dan BPS, 2019 (diolah)

Sektor yang bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat ini juga terbukti berdaya tahan tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Data historis membuktikan bahwa UMKM merupakan penopang perekonomian nasional serta pernah menjadi penyelamat saat krisis moneter 1997/1998 dan krisis keuangan global 2008/2009. UMKM bahkan lebih unggul dan tangguh dalam menghadapi krisis tersebut

² <https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumbang-pdb-terpenting-di-ri>

di saat mayoritas perusahaan berskala besar mengalami kontraksi ataupun stagnasi, bahkan menghentikan aktivitas usahanya.


Perubahan Struktural dalam Perekonomian

Dalam dua tahun terakhir, dunia digemparkan oleh merebaknya pandemi COVID-19 yang hampir melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi. Pandemi COVID-19 ini melahirkan krisis yang berbeda dari dua krisis sebelumnya yang berasal dari sektor ekonomi³ dan keuangan⁴. Krisis yang terjadi kali ini bersumber dari isu kesehatan yang merambat ke berbagai sektor termasuk sosial hingga ekonomi. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup manusia yang menyebabkan terganggunya aktivitas sosial tetapi juga mengganggu stabilitas makroekonomi dan meningkatkan ketidakpastian sehingga memberikan tekanan terhadap sektor keuangan.

Seperti halnya negara-negara lain, Indonesia juga mengalami tekanan berat yang berdampak pada sejumlah aspek kehidupan dan sektor ekonomi. UMKM termasuk dalam kelompok sektor yang paling terpuak hingga menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi dengan menurunkan produksi barang dan jasa, mengurangi jumlah dan jam kerja tenaga kerja, serta jumlah saluran penjualan dan pemasaran. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang belum siap diantisipasi oleh UMKM.

Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pola hidup masyarakat dan mobilitas penduduk yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Seiring dengan adanya transisi menuju adaptasi kebiasaan baru, terdapat perubahan tren dan pergeseran perilaku konsumen menjadi cenderung membatasi interaksi fisik, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan mengutamakan penggunaan *platform* digital di berbagai sektor. Oleh karena itu, UMKM diharapkan bisa beradaptasi dengan realitas adaptasi kebiasaan baru salah satunya melalui transformasi digital.

Tahapan Revolusi Industri



³ Krisis moneter terjadi pada kurun waktu 1997/1998 tidak hanya dihadapi Indonesia tetapi juga negara Asia lainnya seperti Thailand dan Korea Selatan bahkan menjalar sampai ke Amerika Latin. Krisis tersebut memicu permasalahan multidimensi yang berdampak pada peningkatan pengangguran dan lonjakan kemiskinan. Pada saat itu, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi hingga -13% dan inflasi mencapai 75%.

⁴ Krisis keuangan global yang terjadi pada 2008/2009 dipicu oleh kebangkrutan perusahaan properti AS Lehman Brothers yang dengan cepat menjalar ke seluruh dunia karena bersumber di negara yang merupakan episentrum keuangan global.


Digitalisasi UMKM Diharapkan Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi

Upaya digitalisasi UMKM merupakan salah satu opsi yang dipandang efektif bagi UMKM untuk mempertahankan eksistensinya dan bahkan berkembang pesat di tengah era revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, UMKM tidak perlu lagi mengandalkan kontak fisik dengan konsumen dan lebih mengandalkan koneksi dengan ekosistem digital untuk melakukan transaksi. Di samping itu, kolaborasi antara pelaku UMKM dengan *platform digital* diyakini dapat semakin menciptakan peluang usaha, membangkitkan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM mampu langsung beradaptasi dengan dunia digital yang menjadi basis produksi dan pemasaran dari transaksi bisnis saat ini.

Kemenkop UKM mencatat hingga Februari 2022 baru 17,25 juta pelaku usaha yang telah terkoneksi secara digital sedangkan sisanya sebanyak 48,21 juta pelaku usaha masih mengandalkan layanan *offline* untuk transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memungkinkan para pelaku UMKM untuk dapat beralih ke digital. Selain itu juga karena masih relatif rendahnya literasi digital pelaku UMKM untuk mempromosikan atau menjual produknya, membuat pelaku UMKM yang tidak bisa beradaptasi akan kalah bersaing.

Sebagai upaya untuk merumuskan strategi yang tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan yang dihadapi UMKM dalam pengembangan UMKM berbasis digital, sebagai akselerator pemulihan ekonomi nasional, menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT).

Analisis SWOT Pengembangan UMKM Berbasis Digital



Serangkaian Upaya Pemerintah untuk Mengoptimalkan Produktivitas UMKM

Untuk meningkatkan peran digital pada UMKM, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan produktivitas UMKM melalui **Go-Digital**⁵ dan **Go-Legal**⁶ serta menyediakan berbagai stimulus bagi UMKM yang telah terdigitalisasi. Pemerintah juga menginisiasi Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang bertujuan untuk mendorong *national branding* produk lokal unggulan sehingga menciptakan industri, kreasi, dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar. Pemasaran produk UMKM secara *online* ini diharapkan mampu menciptakan *multiplier effects* dan memberikan manfaat lebih besar bagi para pelaku UMKM sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran belanja dari APBN 2022 sebesar Rp400 triliun untuk mendukung peningkatan dan penguatan produk dalam negeri. Pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan agar jumlah pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital sebesar 20 juta unit usaha dan secara bertahap dapat mencapai 30 juta unit usaha pada tahun 2024. Dilansir dari situs resmi Kemkominfo, berdasarkan data Indonesian E-Commerce Association (idEA) terdapat 9,9 juta UMKM yang telah bergabung ke *platform* digital sejak Gernas BBI berjalan (Mei 2020 hingga Februari 2022).

Bentuk Dukungan OJK dalam Pengembangan Digitalisasi UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mendukung inisiatif Pemerintah dalam mendorong pengembangan digitalisasi UMKM melalui beberapa upaya, antara lain mulai dari akses pembiayaan, memfasilitasi pemasaran, serta program pendampingan.

1. Pembiayaan

- a. Meluncurkan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
- b. Mendorong digitalisasi pembiayaan melalui *Fintech Lending (P2P Lending)*.
- c. Digitalisasi Proses Kredit Usaha Rakyat/KUR (KUR Digital)
- d. Membentuk KUR Klaster dalam satu ekosistem digital.
- e. Membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro (BWM).
- f. Mendorong alternatif pendanaan UMKM melalui *Securities Crowdfunding*.
- g. Mendukung program Digital Kredit UMKM (DigiKU) untuk membantu UMKM memperoleh akses pembiayaan.

2. Pemasaran

- a. Membangun *platform* pemasaran UMKM digital melalui UMKM-MU.
- b. Digitalisasi pemasaran BWM melalui aplikasi BWM – Bumdes.

3. Pembinaan/Pendampingan UMKM

- a. Bekerjasama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM.


⁵ *Go-Digital* adalah sebuah langkah bisnis/usaha dengan cara memanfaatkan sarana teknologi secara *online* seperti Aplikasi, Website, Media Sosial dan lainnya.

⁶ *Go-Legal* adalah sebuah upaya Pemerintah dalam menghilangkan berbagai kendala regulasi yang dihadapi oleh Pelaku UMKM melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Seiring dengan disahkannya dua regulasi tersebut, pelaku UMKM akan mendapatkan berbagai macam manfaat dari sisi: 1) proses pemberian izin kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM menjadi lebih cepat dan mudah melalui *Online Single Submission (OSS)*. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM akan lebih mudah untuk memperoleh akses pendanaan dari bank; 2) kemudahan bahan baku, proses produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemasaran produk UMKM; 3) program kemitraan dengan pelaku usaha besar; dan 4) penyesuaian kriteria UMKM berdasarkan modal dasar sebagai basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

- b. Gernas BBI dalam memfasilitasi pengembangan ekosistem UMKM berbasis digital, memperluas akses pembiayaan UMKM, pendampingan dan pembinaan UMKM, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan UMKM.
- c. *Business Matching* UMKM dengan Lembaga Jasa Keuangan.
- d. Fasilitasi pendirian Kampus UMKM dengan fokus: program edukasi yang berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran *online*, sistem pembayaran dan logistik, penyaluran program unggulan berbasis ekspor.


Dengan adanya sinergi antara Pemerintah dan *stakeholders*, termasuk OJK dan Industri Jasa Keuangan, pengembangan digitalisasi UMKM diharapkan dapat mencapai target dan semakin memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab II

Profil Risiko Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum masih *manageable*, tecermin dari risiko kredit yang cenderung menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Sementara itu, risiko pasar sedikit meningkat khususnya risiko terkait suku bunga seiring dengan naiknya *yield* obligasi. Ke depan, kenaikan risiko perlu tetap diwaspadai seiring dengan tren kenaikan suku bunga dan tekanan inflasi yang meningkat dan berpotensi mengakibatkan meningkatnya tekanan di pasar keuangan domestik.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan I-2022, eksposur risiko pada aset perbankan meningkat tecermin dari ATMR yang tumbuh 7,07% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -6,00% (yoy). Kenaikan ATMR tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ATMR Kredit dan ATMR Operasional, sementara ATMR Pasar mengalami penurunan.

ATMR Kredit yang memiliki porsi sebesar 82,70% tumbuh 6,96% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang terkontraksi -7,50% (yoy). Hal ini sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit perbankan. ATMR Operasional tumbuh 9,06% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,67% (yoy). Peningkatan ATMR Operasional antara lain dipengaruhi oleh laba perbankan yang mulai meningkat seiring dengan mulai membaiknya kegiatan usaha. Sementara itu, ATMR Pasar masih menunjukkan penurunan sebesar -7,44% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,20% (yoy) antara lain seiring dengan turunnya Posisi Devisa Netto (PDN).

OJK senantiasa memperkuat mitigasi risiko perbankan melalui implementasi tata kelola perbankan, antara lain didukung oleh perbaikan *internal control* bank serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Selama masa pandemi COVID-19, fungsi pengawasan perbankan diperkuat antara lain melalui penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank berdasarkan risiko serta optimalisasi penggunaan OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Tabel 17 Perkembangan ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '22	yoy		
		Mar '21	Des '21	Mar '22
ATMR Kredit	5.209	-7,50%	4,20%	6,96%
ATMR Operasional	1.015	1,67%	1,86%	9,06%
ATMR Pasar	83	9,20%	-18,50%	-7,44%
Total ATMR	6.299	-6,00%	3,50%	7,07%


Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

Pada Maret 2022, risiko kredit membaik tercermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,99%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,17%. Selain itu, rasio NPL *net* juga tercatat membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,02% menjadi 0,84%. Perbaikan NPL *net* tersebut seiring dengan CKPN NPL yang tumbuh

6,58% (yoy) meski melambat dari tahun lalu sebesar 18,03% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nominal NPL sebesar 0,53% (yoy).

Grafik 31 Pertumbuhan CKPN dan Nominal NPL



Sumber: LBU

Secara total CKPN tumbuh 11,17% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 23,13% (yoy). Meskipun CKPN tumbuh melambat, namun *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) meningkat masing-masing menjadi sebesar 11,72% dan 31,39% dari 7,56% dan 26,20% pada tahun sebelumnya. Peningkatan *coverage* CKPN tersebut mengindikasikan daya serap bank terhadap risiko yang membaik. Untuk itu, untuk menjaga kualitas kredit, perbankan perlu didorong agar secara perlahan terus meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi utamanya pada kualitas Lancar dan DPK yang berpotensi menjadi NPL, khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur, serta sebagai langkah antisipatif akan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi pada Maret 2023.


Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun -15,16% (yoy) dibandingkan posisi Maret 2021 yang tumbuh tinggi 241,26% (yoy). Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi

kualitas Lancar dengan porsi 70,65% terhadap total kredit restrukturisasi atau sebesar Rp655,22 triliun. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -21,47% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 552,19% (yoy), sedangkan kredit restrukturisasi selain Lancar melambat menjadi 5,16% (yoy) dari tahun lalu 34,55% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 11,17% dari 15,18% pada Maret 2021.

Penurunan kredit restrukturisasi tersebut terlihat dari semakin berkurangnya kredit restrukturisasi terkait COVID-19 yang per Maret 2022 tercatat sebesar Rp630,11 triliun, turun -21,66% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp804,36 triliun. Jumlah debitur juga menunjukkan tren penurunan menjadi 3,63 juta debitur dari tahun lalu sebanyak 5,55 juta debitur.

Penurunan kredit restrukturisasi kualitas Lancar serta perlambatan kredit restrukturisasi selain Lancar tersebut menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi.

Grafik 32 Tren Kredit Restrukturisasi terkait COVID-19



Sumber: SLIK OJK

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan seiring dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina serta ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi global maupun domestik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya nominal kredit kualitas DPK

sebesar 14,69% (qtq) yang antara lain dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kasus COVID-19 varian Omicron pada awal tahun 2022 yang diikuti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Selain itu, porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan kredit kualitas DPK juga relatif masih tinggi yaitu sebesar 15,89%, meskipun sudah menurun dari tahun sebelumnya.


Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Mar'21	Des'21	Mar'22	Porsi	qtq		yoy	
					Des'21	Mar'22	Mar'21	Mar'22
1. Lancar	5.050	5.359	5.417	92,38%	3,37%	1,08%	-2,46%	7,25%
- Non Restru	4.216	4.645	4.762	81,21%	4,79%	2,51%	-16,51%	12,94%
- Restru	834	714	655	11,17%	-5,03%	-8,17%	552,19%	-21,47%
2. DPK	272	237	271	4,63%	-17,53%	14,69%	-27,66%	-0,17%
3. Kurang Lancar	24	22	20	0,34%	-12,93%	-8,33%	-5,93%	-18,04%
4. Diragukan	24	21	28	0,47%	-20,71%	34,13%	-9,12%	16,81%
5. Macet	126	131	127	2,17%	-0,08%	-2,60%	18,58%	1,06%
Nominal NPL	174	173	175	2,99%	-4,80%	1,05%	10,02%	0,53%
Rasio NPL Gross %	3,17%	3,00%	2,99%		-22	-2	40	-18
Rasio NPL Net %	1,02%	0,88%	0,84%		-16	-3	0	-18
Kredit DPK + Restru Kredit	1.106	950	927		-8,49%	-2,48%	119,57%	-16,23%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit	20,13%	16,47%	15,80%		-190	-67	1131	-432
Loan at Risk (LaR)	1.280	1.123	1.102		-7,94%	-1,93%	93,38%	-13,95%
Rasio Loan at Risk (LaR)	23,29%	19,48%	18,79%		-211,174	-68,5215	1170,33	-450,39
Total Kredit	5.496	5.769	5.863		2,04%	1,64%	-3,77%	6,67%

Sumber: SPI Maret 2022


Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

Grafik 33 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI Maret 2022

Grafik 34 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Rasio NPL KMK, KI, dan KK masing-masing turun menjadi 4,02%; 2,59%; dan 1,69% dari 4,09%; 3,01%; dan 1,85% pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, perbaikan rasio NPL KMK utamanya didorong oleh kelompok BUMN dari tahun sebelumnya sebesar 4,78% menjadi 4,35%. Sementara itu, perbaikan rasio NPL KI didorong oleh hampir semua kelompok bank kecuali KCBLN yang naik dari 0,24% pada tahun lalu menjadi 2,97%. Pada KK, perbaikan kualitas kredit juga terjadi pada hampir semua kelompok bank kecuali BPD dengan rasio NPL KK yang meningkat dari 1,04% pada tahun lalu menjadi 1,09%, namun masih terjaga rendah.

Di sisi lain, rasio NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK dan KI BPD tercatat membaik, masing-masing menjadi 7,82% dan 3,33% dari 9,09% dan 4,80% pada tahun sebelumnya. Masih tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,63% membaik dari tahun sebelumnya sebesar 2,90%.

Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Mar'21	Des'21	Mar'22	YOY	
				Mar'21	Mar'22
KMK	2.472	2.621	2.661	-5,04%	7,65%
KI	1.474	1.528	1.556	-4,32%	5,56%
KK	1.551	1.620	1.646	-1,09%	6,13%
Total Kredit	5.496	5.769	5.863	-3,78%	6,68%

Sumber: SPI Maret 2022

Tabel 20 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Mar'21	Dec-21	Mar'22	YOY	
				Mar'21	Mar'22
NPL KMK	4,09	3,99	4,02	49	-7
NPL KI	3,01	2,70	2,59	71	-42
NPL KK	1,85	1,69	1,69	-	-16
Total NPL	3,17	3,00	2,99	40	(18)

Tabel 21 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
BUMN	1.194.381	44,62	4,35	749.376	28,00	2,74	732.955	27,38	1,57	3,14
BUSN	1.243.816	49,78	3,54	712.070	28,50	2,34	542.983	21,73	2,24	2,92
BPD	97.794	18,83	7,82	62.612	12,06	3,33	358.969	69,12	1,09	2,63
KCBLN	125.477	74,55	2,62	32.039	19,04	2,97	10.797	6,41	2,31	2,67
TOTAL	2.661.468	45,39	4,02	1.556.097	26,54	2,59	1.645.704	28,07	1,69	2,99

Sumber: SPI Maret 2022

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan rasio NPL terbesar terdapat pada sektor pertambangan yang juga diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran; transportasi; rumah tangga; serta listrik, gas, dan air.

Rasio NPL sektor pertambangan turun signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,51% menjadi 4,25% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp2,4 triliun (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada subsektor pertambangan batubara, sejalan dengan semakin pulihnya kinerja sektor pertambangan yang didorong oleh kenaikan ekspor¹ dan harga batubara acuan (HBA) di pasar global, sehingga turut memperbaiki kemampuan bayar debitur.

Rasio NPL sektor perdagangan besar dan eceran tercatat membaik dari 4,52% menjadi 4,14% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,11 triliun (yoy). Perbaikan NPL tersebut khususnya didorong oleh subsektor perdagangan ekspor, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor. Hal ini sejalan dengan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran yang kembali bergairah karena ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat di tengah terbatasnya pasokan akibat dampak ketegangan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian domestik. Secara umum, perbaikan kinerja sektor ini juga tercermin pada naiknya Indeks Penjualan Ritel (IPR) dalam Survei Penjualan

Eceran (SPE) oleh Bank Indonesia posisi Maret 2022 tercatat sebesar 205,3 atau tumbuh 2,64% (mtm) lebih tinggi dibandingkan -4,55% (mtm) pada bulan sebelumnya. Adapun secara tahunan, kinerja penjualan eceran tercatat tumbuh 9,29% (yoy), meningkat dibandingkan penjualan eceran pada Maret 2021 yang berkontraksi -14,56% (yoy).

Rasio NPL sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi juga tercatat membaik dari 2,49% menjadi 2,00% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp931,41 miliar (yoy). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor angkutan air (angkutan laut domestik) sejalan dengan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat. Menurut data BPS, jumlah penumpang angkutan laut domestik pada Maret 2022 tercatat sebanyak 1,32 juta penumpang, tumbuh 9,65% (mtm) atau 2,61% (yoy) dibandingkan 1,28 juta penumpang pada Maret 2021.

Rasio NPL sektor rumah tangga tercatat membaik dari 1,95% menjadi 1,78% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp559,50 miliar (yoy). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan pasar properti nasional, peningkatan kredit pemilikan rumah tinggal, dan dukungan regulasi² Pemerintah.

Rasio NPL sektor listrik, gas, dan air tercatat membaik dari 1,26% menjadi 0,91% dengan

¹ Pertumbuhan kinerja ekspor tertinggi pada Maret 2022 terjadi di sektor pertambangan dan lainnya. Tercatat pertumbuhannya mencapai 50,18% (mtm) dan 143,91% (yoy) dengan nilai ekspor sebesar USD5,40 miliar.

² Dukungan regulasi Pemerintah diantaranya berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN


DTP), perpanjangan relaksasi LTV dan FTV, keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membeli rumah tapak dan rumah susun. Program FLPP ini akan berlangsung sampai tahun 2024.

penurunan nominal NPL sebesar Rp725,71 miliar (yoy). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor ketenagalistrikan, yang antara lain juga sejalan dengan kenaikan penjualan listrik sebesar 8,42% (yoy) menjadi 65,42 *terawatt hour* (TWh) pada triwulan I-2022. Pertumbuhan ini terjadi seiring mulai pulihnya kegiatan usaha sehingga mendorong konsumsi listrik terutama di sektor industri dan ritel. Jumlah konsumsi listrik sektor industri mencapai 21.953 *gigawatt hour* (GWh) pada triwulan I-2022 atau sekitar 33,56% dari total konsumsi nasional. Apabila dibandingkan dengan Maret 2021, pertumbuhan konsumsi listrik sektor industri hingga Maret 2022 naik dari 4% (yoy) menjadi 16% (yoy).

Di sisi lain, terdapat sektor yang mengalami kenaikan rasio NPL salah satunya industri


pengolahan. Rasio NPL sektor industri pengolahan tercatat meningkat dari 4,73% menjadi 4,87% dengan kenaikan nominal kredit bermasalah sebesar Rp5,09 triliun. Adapun subsektor yang mengalami kenaikan nominal NPL tertinggi adalah industri tekstil (industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir tekstil). Salah satu faktor yang ditengarai menjadi penyebab tingginya NPL di subsektor tersebut yaitu karena pemintalan benang dalam negeri masih dihadapkan berbagai kendala, antara lain: produk benang yang dihasilkan di dalam negeri kurang kompetitif dibandingkan produk benang industri pemintalan luar negeri seperti Tiongkok dan India, mahalnya biaya produksi, serta masih tingginya harga bahan bakar gas serta tarif listrik untuk industri.

Grafik 35 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Maret 2022

Grafik 36 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2022

Grafik 37 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Maret 2022

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, perbaikan risiko kredit terdapat di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yaitu masing-masing turun dari 3,36%; 3,05%, dan 3,11% menjadi 3,17%; 2,68%; dan 2,85%. Secara umum, penurunan rasio NPL di ketiga wilayah tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah kasus COVID-19 yang diikuti dengan pelonggaran PPKM secara bertahap, sehingga mendorong kenaikan mobilitas masyarakat, pemulihan kinerja dan aktivitas sektor usaha yang terus berlanjut, dan peningkatan permintaan kredit.

Penurunan NPL di wilayah Jawa antara lain dipengaruhi turunnya rasio NPL di sektor

perdagangan besar, transportasi, dan pertambangan. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing turun menjadi sebesar 4,25%; 1,44%; dan 5,26% dari 4,69%; 1,87%; dan 9,44%. Penurunan nominal NPL di wilayah Jawa terutama terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,51 triliun, sebagian besar dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi. Secara umum, NPL di Provinsi DKI Jakarta masih terjaga sebesar 2,90%. Adapun perbaikan rasio NPL pada ketiga sektor tersebut seiring dengan perekonomian DKI Jakarta yang terus membaik. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh: 1) peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan pelonggaran status PPKM

hingga ke Level 1; 2) pembukaan kembali berbagai sektor ekonomi dengan tingkat maksimum kapasitas yang lebih longgar; 3) kenaikan permintaan domestik; dan 4) semakin banyak tenaga kerja yang terserap di ketiga sektor tersebut sehingga meningkatkan produktivitas usaha. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki rasio NPL tertinggi di Pulau Jawa namun membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,98% menjadi 4,93%. Penurunan NPL di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar dipengaruhi oleh industri pengolahan. Perbaikan rasio NPL tersebut sejalan dengan pertumbuhan terbesar PDRB Jawa Tengah yang berasal dari sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 4,53% (yoy). Hal ini antara lain dipengaruhi oleh membaiknya permintaan global dan domestik serta adanya relokasi pabrik alas kaki ke Jawa Tengah yang semakin meningkatkan produksi industri pengolahan di wilayah tersebut.


Selanjutnya, wilayah Sumatera tercatat mengalami penurunan nominal dan rasio NPL tertinggi kedua setelah Jawa, yang antara lain dipengaruhi oleh sektor transportasi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar 10,20%; 4,03%; dan 2,45%, turun dari 11,38%; 4,94%; dan 3,14% pada tahun sebelumnya. Penurunan nominal NPL di Sumatera terutama terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp209,84 miliar atau secara rasio turun menjadi 2,61% dari 3,07%. Penurunan NPL di provinsi ini sebagian besar didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian. Secara umum perbaikan rasio NPL

pada sektor perdagangan besar dan eceran di Sumatera Utara tersebut dipengaruhi oleh kenaikan volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya serta diiringi dengan kenaikan harga komoditas sebagai dampak meningkatnya permintaan global. Sementara itu dari sisi domestik, perbaikan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM hingga ke Level 1. Selain itu, implementasi kebijakan relaksasi PPnBM serta pelonggaran uang muka KKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru yang diperpanjang hingga Desember 2021 ditengarai sebagai salah faktor yang juga berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran di Sumatera Utara. Sementara itu, NPL di wilayah Kalimantan juga tercatat menurun yang antara lain dipengaruhi oleh sektor pertambangan, transportasi, dan konstruksi. NPL ketiga sektor tersebut turun dari 14,81%; 3,15%; dan 11,42% menjadi 4,63%; 2,11%; dan 10,54%. Penurunan NPL di wilayah Kalimantan, terutama terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp69,95 miliar. Penurunan NPL di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar dipengaruhi oleh sektor pertambangan, transportasi, dan konstruksi. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut seiring dengan perekonomian Kaltim yang terus tumbuh positif dan diperkirakan akan terus berlanjut. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga ditengarai akan mendorong percepatan pembangunan

proyek strategis dan infrastruktur prioritas lainnya yang secara langsung akan berdampak positif terhadap kinerja sektor

konstruksi dan meningkatkan *appetite* investor.

Grafik 38 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Maret 2022

Tabel 22 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

Wilayah	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,57%	5,26%	5,48%	0,98%	3,03%	4,25%	1,44%	1,90%	3,17%
Sumatera	1,62%	3,81%	2,45%	2,35%	9,64%	4,03%	10,20%	1,55%	2,68%
Kalimantan	1,29%	4,63%	2,24%	0,88%	10,54%	5,32%	2,11%	1,77%	2,85%
Sulawesi	2,36%	0,38%	3,11%	0,22%	10,01%	4,18%	5,71%	1,77%	2,98%
Bali & Nusa Tenggara	2,27%	0,01%	2,89%	0,48%	7,13%	2,91%	5,16%	1,25%	2,11%
Papua & Maluku	1,50%	1,45%	3,81%	4,80%	13,77%	3,33%	2,58%	1,41%	2,56%
Total	1,59%	4,25%	4,87%	0,91%	3,83%	4,14%	2,00%	1,78%	2,99%


Sumber: SPI Maret 2022, diolah

3. Risiko Pasar

Pada triwulan I-2022 kondisi COVID-19 global mulai melandai, namun tekanan di pasar keuangan global meningkat, khususnya sejak akhir Februari 2022 seiring dengan eskalasi perang Rusia dan Ukraina yang semakin meningkatkan tekanan inflasi serta ketidakpastian di pasar keuangan global. Kenaikan tren inflasi global disertai dengan percepatan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh berbagai negara, turut meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global yang kemudian mendorong kenaikan *dolar index* seiring dengan sentimen investor memindahkan investasinya ke aset yang lebih aman (*safe haven assets*). Hal tersebut berpotensi

menekan aliran modal masuk ke *emerging market*, termasuk Indonesia.

Grafik 39 Dolar Index dan VIX Index



Sumber: Reuters


3.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Maret 2022, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp14.349/USD, melemah 0,56% dari posisi akhir Desember 2021 sebesar Rp14.269/USD.

Meski demikian, dibandingkan dengan Maret 2021, nilai tukar Rupiah terhadap USD masih relatif menguat 1,53% ditopang oleh naiknya cadangan devisa dari surplus perdagangan akibat kenaikan harga komoditas global. Per Maret 2022, cadangan devisa tercatat sebesar USD139,13 miliar, tumbuh 1,48% (yoy) dari posisi Maret 2021 sebesar USD137,10 miliar.


Pada perbankan, meski Posisi Devisa Neto (PDN) per Maret 2022 berada posisi *Short* (aset valas yang dimiliki bank lebih kecil dibandingkan kewajiban valasnya), namun nilai PDN menurun menjadi 1,37% dari tahun sebelumnya sebesar 2,11%. Hal tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank yang terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (53 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 40 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 41 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

Sejalan dengan naiknya FFR dalam merespon tingginya inflasi di AS, *yield Treasury* AS (UST) juga menunjukkan peningkatan khususnya sejak awal tahun 2022. Kenaikan tersebut berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang dapat memengaruhi terbatasnya aliran arus modal asing masuk ke domestik.

Grafik 42 Spread Yield UST dan SBN



Sumber: PHEI dan Reuters

Indikasi tersebut ditunjukkan oleh transaksi investor non residen di pasar SBN yang mencatatkan *capital outflow* selama setahun terakhir, yaitu *net sell* sebesar Rp103,12 triliun. Meskipun demikian, pelemahan lebih dalam tertahan oleh masuknya modal asing di pasar saham yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp58,16 triliun.

Grafik 43 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia




Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* juga meningkat sejalan dengan naiknya *yield* obligasi utamanya sejak awal tahun 2022.

Pada Maret 2022, *yield* obligasi meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2021 sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank cenderung menurun. Perubahan nilai wajar surat berharga dan keuntungan penjualan surat berharga kategori *trading* menurun menjadi sebesar Rp3,70 triliun dibandingkan dengan posisi triwulan lalu sebesar Rp7,68 triliun (disetahunkan).

Grafik 44 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga




Sumber: PHEI dan LBU

Risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,59%, meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,34%. Peningkatan IRRBB didorong oleh meningkatnya kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh 25,71% (yoy) utamanya dalam bentuk kenaikan kewajiban repo dan pinjaman yang diterima. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang juga meningkat dengan pertumbuhan 13,79% (yoy) yang utamanya didorong oleh kenaikan surat berharga. Surat berharga jangka panjang yang dimiliki oleh perbankan tumbuh cukup tinggi yaitu 20,54% (yoy), meskipun

melambat dari tahun lalu yang tumbuh 56,62% (yoy).

Grafik 45 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK


4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih memadai di tengah mulai naiknya permintaan kredit. Hal ini tercermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang di atas 100%, serta akses bank terhadap sumber likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang relatif stabil. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang memadai.

Pada Maret 2022, LDR perbankan tercatat sebesar 78,37% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 80,78%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah dan LDR valas masing-masing menjadi 78,32% dan 78,66%. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 143,64% dan 32,11%, masih terjaga jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), meskipun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 154,53% dan 33,58%. Penurunan antara lain dipengaruhi


oleh melambatnya pertumbuhan alat likuid seiring meningkatnya penyaluran kredit serta naiknya kebutuhan penempatan dana di Bank Indonesia dalam pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) per 1 Maret 2022.

Grafik 46 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBU

Grafik 47 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 254,31% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 263,80%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan *High Quality Liquid Asset* (HQLA), yaitu tumbuh masing-masing 19,38% dan 15,03%. Pada periode laporan, KCBLN memiliki LCR tertinggi sebesar 374,69% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-21	Dec-21	Mar-22
KBMI 2	130	162	205
KBMI 3	174	151	147
KBMI 4	1.254	1.459	1.441
KCBLN	157	159	173
Bank Asing selain KCBLN	573	655	667
TOTAL HQLA	2.288	2.585	2.632

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-21	Dec-21	Mar-22
KBMI 2	60	64	79
KBMI 3	68	58	69
KBMI 4	473	573	563
KCBLN	37	40	46
Bank Asing selain KCBLN	229	269	279
TOTAL NCO	867	1.003	1.035


Kelompok	LCR (%)		
	Mar-21	Dec-21	Mar-22
KBMI 2	215,41	253,37	260,88
KBMI 3	254,84	262,18	214,52
KBMI 4	265,34	254,48	256,01
KCBLN	419,35	400,98	374,69
Bank Asing selain KCBLN	250,52	243,87	238,95
LCR Industri	263,80	257,79	254,31

Sumber: OJK

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tercermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 137,69%, meski lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 138,37%. Selama pandemi COVID-19, OJK menerbitkan kebijakan relaksasi dalam pemenuhan LCR dan NSFR dengan menurunkan *threshold* pemenuhan minimal 85% sampai dengan 31 Maret 2022 dan Bank wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi paling rendah 100% paling lambat 30 April 2022 (POJK Nomor 17/POJK.03/2021). Dengan demikian, diharapkan kondisi likuiditas perbankan dapat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Pada Maret 2022, tidak terdapat bank yang memiliki rasio LCR maupun NSFR di bawah *threshold* 85%.


Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat sementara suku bunga rata-rata tertimbang relatif stabil. Stabilitasnya suku bunga PUAB terjadi seiring dengan keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan BI7DRR pada level rendah (3,5%).

Grafik 48 Perkembangan Suku Bunga PUAB




Sumber: LHBV dan LBUT Harian

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab III
Pengawasan Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengawasan Perbankan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan bank, OJK secara aktif memantau kepatuhan setiap bank, serta melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan bank agar pengawasan dapat secara efektif dilakukan, antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan bank dan implementasi *tools* pengawasan OBOX untuk BPR dan BPRS.

1. Penilaian Tata Kelola Perbankan³

Penerapan tata kelola/ *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola Bank Umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sedangkan penilaian tata kelola BPR dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Desember. Salah satu aspek penilaian penerapan tata kelola BPR adalah pemenuhan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dipantau oleh pengawas melalui penyampaian laporan bulanan oleh BPR kepada OJK. Pada periode


ini penilaian tata kelola yang akan dibahas adalah tata kelola pada BPR.

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. Besaran modal inti BPR akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembentukan unit kerja/fungsi, serta komite. Dalam hal ini, BPR dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit

³ *Rating* penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah *rating* semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan GCG yang lebih baik dan memadai.

Grafik 49 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Pada triwulan I-2022, terdapat 965 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 131 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan, sudah menurun dari 135 BPR pada triwulan sebelumnya. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan

Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

2. Penegakan Kepatuhan Perbankan

2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan I-2022, terdapat tiga kantor Bank dengan tujuh Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima (termasuk *carry over* dari periode sebelumnya), sedang diproses sebanyak sembilan kantor Bank dengan 17 PKP dan dikembalikan kepada pengawasan sebanyak tiga kantor dengan tiga PKP, serta telah dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan OJK sebanyak dua kantor Bank dengan tujuh PKP.

Tabel 24 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2022					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	1	2	6	3	7
2. PKP dalam proses *)	4	4	5	13	9	17
3. PKP yang dikembalikan	-	-	3	3	3	3
4. PKP yang dilimpahkan kepada Satker Penyidikan OJK *)	-	-	2	7	2	7

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan

perbankan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, pada periode laporan

telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap tiga kantor bank.

Selain itu, salah satu peran OJK adalah untuk meningkatkan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Pada periode triwulan I-2022, OJK telah melakukan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Industri Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan) yang ke-1 kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara *virtual* dengan peserta dari pengurus dan pegawai industri perbankan di wilayah pengawasan Kantor Regional 4 Jawa Timur dan Kantor OJK di bawah koordinasinya.

2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan I-2022, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan delapan pemberian keterangan Ahli dan empat pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas tiga permintaan dari Polri, dua permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan dan tiga permintaan dari internal OJK. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor

merupakan pemenuhan atas tiga permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan dan satu permintaan dari internal OJK dalam rangka penyidikan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung di Indonesia selama triwulan I-2022 tidak menyurutkan upaya penguatan penerapan Program APU PPT. Inovasi dalam berbagai program pengembangan kapasitas SDM tetap dilaksanakan secara efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan baik secara *virtual* dan *hybrid* mempertimbangkan telah dicabutnya pembatasan sosial berskala besar.

Sebagai upaya mendorong efektivitas peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam Rezim APU PPT, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* penerapan program APU PPT bagi PJK, baik yang diselenggarakan oleh OJK maupun bersinergi dengan Asosiasi PJK. Kegiatan *capacity building* bagi PJK selama triwulan I-2022 sebagai berikut:

1. OJK sebagai Narasumber pada Program Pelatihan Pengenalan Teknologi

- Finansial dan Aset *Virtual* Bagi Penegak Hukum oleh PPATK.
2. Sosialisasi SIGAP 2021 ke PJK sebagai salah satu bentuk *refreshment* terkait penerapan pencegahan terorisme dan PPSPM dengan total peserta sebanyak 2.878 peserta perwakilan seluruh PJK termasuk Pengawas dari PJK terkait.
 3. OJK sebagai Narasumber pada Sosialisasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Kepulauan Riau.
 4. Webinar Peluang, Tantangan, dan Dampak Pemanfaatan Teknologi Baru untuk Penguatan Rezim APU PPT kerja sama OJK dan UNODC.
 5. *Workshop* Pendampingan *Batch 1* kepada Penyelenggara Penawaran Efek melalui Layanan Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 6. OJK sebagai Narasumber pada PPATK 3rd Legal Forum “Mewujudkan *Green Economy* Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon”.

OJK terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas. Hal ini didorong oleh urgensi kebutuhan keahlian Pengawas bidang APU PPT yang berstandar internasional, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF yang bergantung pada kesuksesan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF. Terdapatnya Pegawai OJK yang berhasil memiliki sertifikat CAMS merupakan salah satu upaya OJK untuk memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation*

and Supervision of Financial Institutions yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.

Selama triwulan I-2022, program pengembangan kapasitas bidang APU PPT juga tetap dilaksanakan bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan (SJK). OJK telah menyelenggarakan *Training of Trainers* (TOT) Pengajar Program Sertifikasi Pengawas SJK yang diikuti oleh 37 Pejabat OJK. Menindaklanjuti pelaksanaan TOT dimaksud, OJK menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan Level Staf *Batch 1* dan 2 Tahun 2022, dengan materi khusus terkait APU PPT.

Selanjutnya, secara khusus telah dilaksanakan pula TOT Pengawasan Program APU PPT bagi Pengawas Kantor Pusat dan Kantor Daerah yang merupakan sinergi antara satuan kerja di OJK yang diselenggarakan dalam dua *batch* untuk peserta dengan level jabatan setingkat Staf sampai dengan Kepala Bagian. TOT diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawasan penerapan program APU PPT bagi Pegawai di Satuan Kerja Pengawasan dan Satuan Kerja terkait APU PPT khususnya agar memiliki pemahaman terkait latar belakang dan dasar hukum penerapan program APU PPT; pemahaman terkait penerapan program APU PPT di SJK; kemampuan terkait teknik pengawasan program APU PPT berbasis risiko; dan kemampuan sebagai *trainer* untuk dapat menyampaikan pemaparan terkait

penerapan program APU PPT pada kesempatan ke depan.

Melalui kegiatan TOT dimaksud, disampaikan pula bahwa sehubungan dengan sedang berlangsungnya proses MER maka diperlukan kesetaraan implementasi dan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT berbasis risiko, antara lain melalui pengembangan kualitas pengawasan program APU PPT mencakup pengawasan *off site* dan pengawasan *on site* yang lebih *down to earth* sehingga Pengawas dapat lebih memfokuskan dan meng-*address* kelemahan dan permasalahan penerapan program APU PPT yang terjadi di Industri. Selain itu, Pengawas perlu menetapkan *root cause* dari permasalahan program APU PPT dan mengenakan tindak lanjut berupa *remedial action* atau sanksi. Sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan TOT, maka kegiatan dirancang dengan adanya praktik sehingga Pengawas dapat langsung menerapkan dan mengembangkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Selain program pengembangan kapasitas bagi internal OJK, OJK juga terus melanjutkan program pengembangan kapasitas bagi PJK di bawah pengawasan OJK. Selain itu, guna memberikan pemahaman secara lebih luas

terkait penerapan program APU PPT, OJK senantiasa mempublikasikan berbagai informasi, materi, dan panduan terkait APU PPT di SJK melalui *mini-site* APU PPT yang dapat diakses oleh seluruh PJK, *stakeholders* terkait, dan masyarakat umum pada alamat <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/Default.aspx>.

Selanjutnya, memperhatikan salah satu kewajiban PJK dalam penerapan program APU PPT yaitu melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK telah melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan I-2022, telah dilakukan delapan kali penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK berdasarkan hasil *monitoring* per tanggal 1 April 2022 yang dilakukan pada SIGAP, sementara tidak terdapat Daftar Proliferasi pada periode laporan.

Tabel 25 DTTOT pada Triwulan I-2022

No.	No. DTTOT	Tanggal	Jumlah Daftar	
			Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-10b/172/XII/RES.6.1./2021	22 Desember 2021	-	17 entitas bersumber dari Pemerintah Indonesia yang diduga terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2	DTTOT/P-10c/175/XII/RES.6.1./2021	22 Desember 2021	1 Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	-
3	DTTOT/P-10d/3/I/RES.6.1./2022	5 Januari 2022	4 Warga Negara Asing (WNA) dan 1 (satu) individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikeluarkan dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	-
4	DTTOT/P-10e/6/I/RES.6.1./2022	5 Januari 2022	1 Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari PBB yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	1 entitas yang berasal dari PBB yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5	DTTOT/P-10f/9/I/RES.6.1./2022	18 Januari 2022	-	3 entitas yang bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6	DTTOT/P-10g/12/I/RES.6.1./2022	24 Januari 2022	1 Warga Negara Asing (WNA) yang bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	-
7	DTTOT/P-10f/15/III/RES.6.1./2022	4 Maret 2022	2 Warga Negara Asing (WNA) yang bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	-
8	DTTOT/P-10h/18/III/RES.6.1./2022	8 Maret 2022	-	1 entitas yang bersumber dari PBB yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al-Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sumber: OJK

Dari sisi *Supervisory Technology*, OJK memiliki SIGAP yang merupakan aplikasi bersifat "rumah tumbuh" di mana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT terkini, baik secara nasional maupun internasional. Dari sisi pengawasan, telah dilakukan integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan *online* (APOLO, *e-reporting*, ARIA, ANTASENA) untuk mempermudah

Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang/ Tindak Pidana Pendanaan Terorisme/ Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU/ TPPT/ PPSPM) yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan rencana pengawasan. Data yang telah dilaporkan oleh PJK diintegrasikan ke dalam Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/ TPPT/ PPSPM di SIGAP melalui *database* sehingga Pengawas tidak perlu meng-*input* data

secara *manual* dan dapat menganalisis risiko TPPU/TPPT/PPSPM dengan lebih mudah serta lebih valid. Integrasi telah dilakukan untuk Bank Umum, Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Manajer Investasi. Sementara untuk BPR/BPRS dan IKNB, proses masih dalam tahap pengembangan. Secara khusus bagi Bank Umum, integrasi dilakukan pula dengan ANTASENA (sistem pelaporan terintegrasi melalui Bank Indonesia) dan sistem pelaporan Bank Indonesia lainnya, mengingat terdapat cakupan data dari Bank Umum yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, pada tahun 2022, cakupan pengembangan pada Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) yakni integrasi antara SIPUTRI dengan SIGAP untuk cakupan data terkait APU PPT untuk badan hukum dan perseorangan juga terus dilakukan. Data dari SIGAP yang diintegrasikan adalah Data DTTOT, Data *Politically Exposed Person* (PEP), dan Daftar PPSPM. Dengan semakin luasnya pemanfaatan data terkait APU PPT, secara tidak langsung akan berdampak positif pada penerapan program APU PPT khususnya dari sisi pengawasan dan perizinan SJK yang semakin ketat dan memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan program APU PPT, terdapat beberapa data pendukung yang disediakan dalam SIGAP sebagai media terintegrasi yang dapat diakses oleh keseluruhan Pengawas SJK dan Satuan Kerja terkait lainnya di OJK. Data pendukung tersebut di antaranya terkait dengan data PEP yang

berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data *AML Newsletter* PPATK, data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA. Lebih lanjut, sebagai salah satu bentuk dukungan teknologi, Pengawas OJK telah mendapatkan akses pada aplikasi goAML milik PPATK. Akses OJK tersebut adalah pada menu *Message Board* sebagai sarana komunikasi dua arah antara PPATK dan OJK serta pada menu Statistik untuk keperluan informasi data statistik laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PJK pada sektor terkait kepada PPATK melalui aplikasi goAML.

Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan dalam rangka penyampaian:

1. DTTOT atau Daftar PPSPM serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP bagi PJK berlaku efektif sejak akhir triwulan II-2020 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana

Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (SEOJK DTTOT) dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi), yang juga telah mendapat respon baik dari PJK.

Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP merupakan salah satu bentuk pemenuhan prinsip *freezing without delay* di mana proses pemblokiran dilakukan secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud, sehingga diharapkan pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat sebagaimana telah diatur pula pada SEOJK DTTOT dan SEOJK Proliferasi. Berdasarkan hasil pemantauan per 31 Maret 2022, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 97,70% atau 2.848 PJK dari total keseluruhan 2.915 PJK.

3. Pengembangan Pengawasan Perbankan

3.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan I-2022, mencakup antara lain:

1. Menyusun Strategi Penguatan Pengawasan Perbankan (SP3) bank agar terlaksana pengawasan perbankan yang efektif, agile, dan adaptif. SP3 diharapkan dapat menjadi acuan arah penguatan kapasitas pengawasan perbankan OJK dalam periode 2022-2025. Adapun visi dari SP3 adalah

“Pengawasan perbankan yang efektif, *agile*, dan adaptif yang mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara dini untuk mendukung perbankan yang kuat dan stabil”. Visi tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) pilar penguatan utama yang meliputi *process, infrastructure, people*, dan *collaboration*.

2. Menyusun beberapa ketentuan internal sebagai pedoman bagi Pengawas Bank Umum dalam melakukan proses pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian, antara lain terkait: (i) percepatan proses perizinan produk serta kelembagaan bank umum; (ii) pengawasan keuangan berkelanjutan; dan (iii) pengolahan dan penyediaan informasi yang komprehensif dari laporan yang disampaikan Bank kepada OJK.

3.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR dan BPRS yang telah dilakukan selama triwulan I-2022, mencakup antara lain:

1. Menyusun pedoman internal tentang penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS dan mengevaluasi laporan manajemen risiko BPR dan BPRS. Cakupan pedoman antara lain meliputi pedoman umum, *handbook* untuk masing-masing risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik.

2. Menyusun pedoman internal tentang pemeriksaan BPR dan BPRS

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan pemeriksaan BPR dan BPRS berdasarkan risiko. Cakupan pedoman ini antara lain meliputi pedoman umum Pemeriksaan Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS serta Format LKP, LHP, Surat dan Kertas Kerja Lainnya.

3. Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS

Sebagai salah satu upaya OJK dalam melakukan penyempurnaan metode dan *tools* pengawasan dengan mengadopsi inovasi dalam teknologi informasi, OJK telah melakukan pengembangan OBOX bagi BPR dan BPRS. OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository* yang dapat diakses setiap saat oleh pengawas OJK. Pemantauan penyampaian data OBOX dilakukan secara dwimingguan. Pada triwulan I-2022, telah dilakukan pemantauan selama sepuluh periode serta sedang dilakukan penyusunan kajian *enhancement* OBOX BPR BPRS.

4. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pengawasan BPR BPRS

Pada penyusunan kajian ini, dilakukan proses identifikasi, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi atas proses bisnis serta sistem informasi terkait pengawasan BPR/BPRS. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi proses bisnis pengawasan

yang efektif dan efisien, serta sistem informasi yang optimal untuk mendukung proses pengawasan BPR/BPRS.

3.3 Perbankan Syariah

Selain kegiatan pengembangan pengawasan BPRS yang dilakukan bersama Pengembangan Pengawasan BPR sebagaimana disebutkan di atas, Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah juga melaksanakan kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah lainnya pada triwulan I-2022 sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman internal pengawasan BPRS terkait manajemen risiko dan proses pemeriksaan umum BPRS dalam rangka mendukung ketentuan penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan risiko.
2. Menyusun untuk SPO Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai pedoman bagi pengawas dan bagian perizinan dalam rangka proses pemisahan UUS.
3. Mengkinikan pedoman internal pengawasan BPRS mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas BPRS.
4. Menyusun kajian terkait evaluasi penyaluran KUR pada BPRS dan pengawasan Grup BPR/BPRS.

3.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan I-2022, antara lain sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko serta pembahasan *cross cutting issues* lintas sektor.
2. Menyusun ketentuan internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas konglomerasi keuangan.
3. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan produk pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya selaku Pimpinan Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan.

Box.3 OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA)

“OSIDA merupakan inisiatif pengawasan perbankan untuk membangun konsep pelaksanaan pengawasan ke depan yang bersifat inovatif, *game changer*, dan di luar dari hal-hal yang biasa dilakukan (*out of the box*). Dengan adanya OSIDA, otomasi data *analytics* yang selama ini mayoritas masih di area *descriptive analytics*, bergerak untuk mencakup otomasi di area *diagnostic*, *predictive*, dan *prescriptive analytics*, serta dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi pengawas untuk dapat melakukan *supervisory actions* dengan lebih dini.” -Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.


Otoritas Jasa Keuangan terus mengembangkan teknologi pengawasan industri jasa keuangan (IJK) dengan meluncurkan OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA), yaitu implementasi pengembangan *Supervisory Technology* (Suptech) yang mengotomasi analisis data laporan IJK. OSIDA telah diresmikan pada 29 Maret 2022.

Pengembangan *suptech* dilakukan mengingat transformasi digital di bidang perbankan telah menghasilkan data yang sangat besar. Analisis atau pengawasan terhadap data-data dimaksud tidak akan optimal apabila dilakukan secara manual, namun harus menggunakan bantuan teknologi. Melalui OSIDA pengawasan IJK, khususnya perbankan, akan memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan yang dijalankan sebelumnya. Penerapan OSIDA juga menunjukkan bahwa pengawasan IJK terus berbenah, menyesuaikan dengan lingkungan yang terus bergerak secara dinamis. Penggunaan OSIDA akan mendeteksi sinyal *early warning* dan *compliance check* sebagai indikasi awal kelemahan *governance* pada aktivitas bisnis bank, potensi *fraud*, manipulasi data, dan ketidakpatuhan pada ketentuan. Sehingga OSIDA membantu Pengawas OJK agar dapat melakukan intervensi dan *supervisory actions* lebih dini sebagai langkah antisipatif.




Pada implementasi tahap awal, skenario *analytics* OSIDA masih pada lingkup analisis data per individu bank dan *industry-wide* perbankan. Pengembangan OSIDA lebih lanjut akan meliputi data Pasar Modal dan IKNB agar dapat dilakukan analisis *cross-sectoral* secara terintegrasi untuk mendeteksi peningkatan risiko pada satu sektor yang dapat berefek ke sektor lainnya. Selain itu, pengembangan kapabilitas untuk mengolah data *unstructured* dari sumber eksternal seperti Reuters, media sosial, berita *online*, dan lainnya, akan dapat lebih lanjut meningkatkan kemampuan OSIDA untuk memberikan *insights* yang lebih mendalam serta *red-flags* terkait IJK yang diawasi.

Hasil olahan OSIDA sudah dapat diakses oleh seluruh Pengawas Bank di Kantor Pusat, Kantor Regional, dan Kantor OJK secara langsung melalui komputer atau laptopnya masing-masing. OSIDA berperan sebagai alat bantu untuk menghasilkan *preliminary analysis*, sedangkan analisis utama dan keputusan akhir akan tetap membutuhkan *professional judgement* Pengawas.



Bab IV
Pengaturan dan
Kelembagaan Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan dalam bentuk POJK serta satu Surat KEPP kepada industri perbankan terkait Pencabutan Kebijakan Perpanjangan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Non-Alam COVID-19. Selain itu, OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan I-2022, OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan, sebagai berikut:

Tabel 26 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan I-2022

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal	Objek Pengaturan
1	POJK Nomor 1/POJK.03/2022	Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif	05 Januari 2022	Bank Umum, BPR, BPRS
2	POJK Nomor 2/POJK.03/2022	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	07 Februari 2022	BUS dan UUS
3	POJK Nomor 3/POJK.03/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	04 Maret 2022	BPR dan BPRS
4	POJK Nomor 5/POJK.03/2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	28 Maret 2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

Pada triwulan yang sama, OJK juga mengeluarkan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK yaitu Surat Nomor S-3/D.03/2022 perihal Pencabutan Kebijakan Perpanjangan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Non-Alam COVID-19 tanggal 29 Maret 2022.

Pencabutan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh surat OJK Nomor S-13/D.03/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Perubahan Batas Waktu Laporan Bank Dalam Masa Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19, dan sehubungan dengan perkembangan kondisi pandemi COVID-19 serta mempertimbangkan penerapan adaptasi

kebiasaan baru (*new normal*) yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun khususnya yang telah dilakukan sektor perbankan dalam kegiatan operasional.

Pokok-pokok ketentuan, antara lain:

1. Kebijakan perpanjangan batas waktu laporan rutin bank yang:
 - a. Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. Diumumkan atau dipublikasikan kepada masyarakat,

selama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam surat OJK Nomor S-13/D.03/2020 tersebut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak

penyampaian dan pengumuman atau publikasi laporan rutin posisi data Agustus 2022. Dengan demikian, sejak laporan posisi data Agustus 2022 disampaikan dan diumumkan atau dipublikasikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

Terhadap laporan rutin sebelum posisi data Agustus 2022, Bank diharapkan tetap mengupayakan penyampaian dan pengumuman atau publikasi laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

2. Batas waktu penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi:
 - a. Laporan publikasi tahunan posisi 31 Desember 2021 (laporan tahunan bagi BPR/S);
 - b. Laporan keberlanjutan posisi 31 Desember 2021;
 - c. Laporan pelaksanaan tata Kelola posisi 31 Desember 2021 (laporan penetapan tata Kelola bagi BPR);
 - d. Laporan keuangan publikasi triwulanan posisi 31 Desember 2021 (berlaku juga bagi BPR/S); dan

- e. Laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2021 (berlaku juga bagi BPR/S),

mengikuti batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

3. Laporan nonrutin yang bersifat insidental tetap disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2022, telah diselesaikan 22 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang (KC) sebanyak 17 perizinan. Penutupan kantor merupakan strategi bisnis bank yang mulai mengembangkan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Tabel 27 Perizinan BUK

NO.	JENIS KEGIATAN	TW I - 2022
1	Pembukaan Bank Umum	
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-
b.	Kantor Cabang (KC)	3
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
d.	Kantor Fungsional (KF)	-
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-
2	Penutupan Bank Umum	
a.	Izin Usaha	-
b.	Kantor Perwakilan	-
c.	Kantor Cabang (KC)	17
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
e.	Kantor Fungsional (KF)	-
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	
a.	Kantor Pusat (KP)	-
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-
c.	Kantor Cabang (KC)	-
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
e.	Kantor Fungsional (KF)	-
f.	Kantor Perwakilan Bank	-
4	Perubahan Status Bank Umum	
a.	Peningkatan Status	
-	KCP menjadi KC	2
-	KK menjadi KCP	-
-	KF menjadi KCP	-
-	KK menjadi KC	-
b.	Penurunan Status Bank Umum	
-	KP menjadi KC	-
-	KC menjadi KCP	-
-	KCP ke KF/KK	-
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	-
6	Perubahan Badan Hukum	-
7	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8	Izin Bank Devisa	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Jumlah	22

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2022, terdapat 124.116 jaringan kantor BUK, terdiri dari 124.063 jaringan kantor di dalam negeri dan 53 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 94.685 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan sebanyak 6.713 jaringan kantor, dengan

penurunan terbanyak pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam negeri. Adapun untuk jaringan kantor berupa Kantor Kas (KK), *Payment point* (PP) dan Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung pada periode laporan sudah tidak ada lagi sejalan dengan berlakunya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan Surat OJK Nomor S-30/PB.11/2022 perihal Pelaporan APOLO – Jaringan Kantor sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.03/2021, sehingga Bank Umum

yang memiliki ketiga jaringan kantor tersebut dapat mencatatkan sebagai KCP (bagi Bank

BHI) atau kantor di bawah KCP (bagi KCBLN).

Tabel 28 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2021 TW IV	2022 TW I	Δ
1 Kantor Pusat Operasional	40	40	-
2 Kantor Pusat Non Operasional	61	60	(1)
3 Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4 Unit Usaha Syariah	21	21	-
5 Kantor Wilayah	151	148	(3)
6 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.754	2.750	(4)
7 Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	26.919	20.942	(5.977)
10 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11 Kantor Kas	179	-	(179)
12 Kantor Fungsional	1.663	1.257	(406)
13 <i>Payment Point</i>	121	-	(121)
14 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	57	-	(57)
15 Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14	9	13	4
16 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4	4	-
17 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	94.693	94.685	(8)
JARINGAN KANTOR UUS			-
18 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	178	178	-
19 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	201	195	(6)
20 Kantor Kas	66	67	1
21 Kantor Fungsional	18	8	(10)
22 <i>Payment Point</i>	87	90	3
23 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	27	27	-
24 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	218	226	8
25 Layanan Syariah Bank Umum	3.308	3.351	43
TOTAL	130.829	124.116	(6.713)


Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 77.382 jaringan kantor (62,37%), diikuti pulau Sumatera 20.274 (16,34%), Sulampua 11.220 (9,04%), Kalimantan 8.787 (7,08%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.400 (5,16%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terdapat di semua wilayah

dengan penurunan terbesar di wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 50 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan oleh Bank yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki

reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, OJK melakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan I-2022, dari 52 peserta wawancara calon pengurus dan pemegang saham BUK, terdapat 50 calon pengurus dan pemegang saham yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 49 calon yang memperoleh Surat Keputusan PKK sebagai Pemegang Saham Pengendali/Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), Komisaris dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat tiga permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

Tabel 29 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon PKK	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak ditindaklanjuti
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP/PSPT	4	-	3	-	-
Komisaris	20	-	18	-	-
Direksi	26	2	28	2	3
Total	50	2	49	2	3

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan I-2022, terdapat 56 permohonan jaringan kantor perbankan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) yang terdiri dari pembukaan, perubahan status, penutupan, dan pemindahan alamat jaringan kantor, dengan hasil 54 permohonan telah disetujui dan dua permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait perizinan kelembagaan perbankan syariah, terdapat 12 permohonan, dengan rincian satu perizinan disetujui dan sebelas perizinan masih dalam proses. Adapun satu perizinan yang disetujui yaitu persetujuan izin usaha pendirian PT BPR Syariah Siak Jaya yang berkedudukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 16 Februari 2022.

Tabel 30 Perizinan Perbankan Syariah

Jenis Kegiatan	Perizinan Masuk	Proses	Perizinan Selesai		
			Disetujui	Tidak Disetujui	Dikembalikan
Pembukaan Jaringan Kantor	2	-	2	-	-
Perubahan Status Jaringan Kantor	9	1	8	-	-
Penutupan Jaringan Kantor	41	-	41	-	-
Pindah Alamat Jaringan Kantor	4	1	3	-	-
Perizinan Jaringan Kantor BUS/UUS	56	2	54	-	-
Merger BPRS	-	-	-	-	-
Pendirian UUS	-	-	-	-	-
Izin Prinsip Pendirian BPRS	1	1	-	-	-
Izin Usaha Pendirian BPRS	1	-	1	-	-
Konversi BPRS	9	9	-	-	-
Konversi BUS	1	1	-	-	-
Penutupan/Pencabutan Izin Usaha BPRS	-	-	-	-	-
Perubahan Nama BUS	-	-	-	-	-
Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah	12	11	1	-	-
Total Proses Perizinan	68	13	55	-	-

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan yang menjadi kewenangan di Kantor Pusat.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2022, terdapat 15.997 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (satu KC, satu kantor perwakilan dan satu terminal elektronik). Dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat pengurangan 290 jaringan kantor BUS dengan sumber terbesar berasal dari berkurangnya KCP dan terminal elektronik BUS masing-masing sebanyak 157 kantor dan 121 unit.


Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR		2021 TW IV	2022 TW I	Δ
1	Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
2	Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
3	Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	18	18	-
4	Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	487	478	(9)
5	Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1	1	-
6	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.343	1.186	(157)
7	Kantor Kas Bank Umum Syariah	192	182	(10)
8	Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	188	193	5
9	Payment Point Bank Umum Syariah	2.822	2.827	5
10	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	143	144	1
11	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	3.968	3.847	(121)
12	Layanan Syariah Bank Umum	7.113	7.108	(5)
Layanan Syariah Bank Umum		16.287	15.997	(290)

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (54,74%, 8.755 kantor), diikuti Sumatera (28,02%, 4.482 kantor), Sulampua (7,15%, 1.143 kantor), Bali-Nusa Tenggara (5,08%, 813 kantor), dan Kalimantan (5,01%, 801 kantor). Penurunan jaringan kantor terdapat di semua wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa utamanya layanan elektronik.

Grafik 51 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK


Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 2.926 jaringan kantor, bertambah 11 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Penambahan tersebut berupa *payment point*, ATM, dan KC BPRS, sementara terdapat pengurangan satu KK BPRS. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (57,07%, 1.670 kantor), diikuti Sumatera (40,74%, 1.192 kantor), Sulampua (1,40%, 41 kantor), Bali-Nusa Tenggara (0,55%, 16 kantor), dan Kalimantan (0,24%, 7 kantor).

Tabel 32 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2021 TW IV	2022 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	164	164	-
- Kantor Cabang (KC)	198	199	1
- Kantor Kas (KK)	297	296	(1)
- ATM	60	63	3
- <i>Payment Point</i>	2.196	2.204	8
TOTAL	2.915	2.926	11

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah
Ket: terdapat 1 BPRS yang belum menyampaikan Laporan bulanan.

Grafik 52 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan I-2022, dilakukan proses PKK terhadap 21 calon pengurus Bank Umum Syariah (Komisaris dan Direksi), dua calon Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dua calon PSP. Hasil penilaian yaitu terdapat sembilan calon yang disetujui dan 16 calon masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 33 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah

Pemohon PKK	Disetujui	Proses	Total
Pengurus (Komisaris dan Direksi)	8	13	21
DPS	-	2	2
PSP	1	1	2
Total	9	16	25

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan I-2022, telah dilakukan PKK terhadap 29 calon Komisaris dan Direksi dengan hasil penilaian 24 calon disetujui (lulus) dan lima calon tidak disetujui.

Tabel 34 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon PKK	TW I 2022		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Komisaris	6	2	8
Direksi	18	3	21
Jumlah	24	5	29

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2022, terdapat dua jenis permohonan perizinan kelembagaan BPR yang telah disetujui yaitu terkait merger dan konsolidasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Empat proses merger, yaitu pada:
 - i. PT BPR Wahana Sentra Artha, PT BPR Citra Artha Sedana dan PT BPR Makmur Artha Sedaya ke dalam PT BPR Arthaguna Mandiri;
 - ii. PT BPR Mandiri Berkarya Sentosa ke dalam PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa;
 - iii. PT BPR Bangkit Prima Sejahtera ke dalam PT BPR Jwalita Trenggalek; dan
 - iv. PD BPR NTB Lombok Barat, PD BPR NTB Lombok Tengah, PD BPR NTB Lombok Timur, PD BPR NTB Sumbawa Barat, PD BPR NTB Sumbawa, PD BPR NTB Dompus dan PD BPR NTB Bima ke dalam PD BPR NTB Mataram.
- b) Satu proses konsolidasi PT BPR Karyabhakti Ugahari dan PT BPT Tridana Percut melebur menjadi PT BPR Karyabhakti Bersama Ugahari.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2022, terdapat 1.462 BPR dengan 8.230 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.997 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, terdapat penambahan pada hampir seluruh jaringan kantor BPR kecuali jumlah KP yang berkurang sebanyak enam BPR. Terdapat perbedaan data penurunan jumlah BPR dengan data perizinan dikarenakan antara lain terdapat beberapa BPR yang sudah disetujui perizinan merger namun belum efektif merger pada periode laporan (masih dalam proses).


Tabel 35 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2021 TW IV	2022 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1.468	1.462	(6)
- Kantor Cabang (KC)	1.820	1.863	43
- Kantor Kas (KK)	2.583	2.672	89
- ATM	394	525	131
- <i>Payment Point</i>	1.669	1.708	39
TOTAL	7.934	8.230	296

Sumber: Laporan Bulanan BPR, diolah

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 71,70% (5.901 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 14,80% (1.218 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor di semua wilayah dengan peningkatan terbanyak di wilayah Jawa sebanyak 219 jaringan kantor.

Grafik 53 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan


Pada triwulan I-2022, telah dilakukan PKK kepada 178 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 133 calon yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Komisaris, Direksi, dan PSP.

Tabel 36 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon PKK	TW I 2022		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Komisaris	53	17	70
Direksi	70	27	97
PSP	10	1	11
Jumlah	133	45	178


Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab V

Koordinasi Antar Lembaga



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam siaran Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disimpulkan bahwa, Stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang Rusia–Ukraina. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK II tahun 2022 pada Senin, 11 April 2022 melalui konferensi video.

Pemulihan ekonomi global mengalami tekanan sehingga diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat, seiring dengan eskalasi perang Rusia-Ukraina. Ekspektasi positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring dengan meredanya COVID-19 tertahan oleh eskalasi perang Rusia–Ukraina sejak 24 Februari 2022. Pengenaan sanksi berbagai negara terhadap Rusia di tengah masih terjadinya gangguan rantai pasok menekan volume perdagangan dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Lebih lanjut, pembatasan ekspor impor

imbas dari konflik Rusia dan Ukraina tersebut juga memicu kenaikan harga komoditas global secara signifikan terutama energi, pangan, dan logam. Meningkatnya harga komoditas berdampak pada inflasi global yang menyebabkan banyak negara melakukan percepatan normalisasi kebijakan dan kebijakan moneter ketat. Ketidakpastian pasar keuangan dan pengetatan likuiditas mengakibatkan terjadinya realokasi pada aset yang dianggap aman (*safe haven assets*) sehingga menekan aliran modal pada *emerging markets* (EMs) .

Pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga ditopang oleh meredanya COVID-19 dan diikuti pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat didukung oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi serta tetap didukung konsumsi Pemerintah. Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan tetap baik, meskipun berisiko lebih rendah akibat tertahannya aktivitas perdagangan global akibat perang Rusia-Ukraina. Sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret 2022 tercatat tetap baik, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan

eceran, kendaraan bermotor dan semen, serta konsumsi listrik.

Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan pada Februari 2022 meningkat menjadi 3,83 miliar Dolar AS, didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas terutama dengan meningkatnya harga komoditas global seperti batu bara, besi dan baja, serta CPO. Sejalan dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke pasar keuangan domestik tertahan di mana investasi portofolio mencatat *net outflows* 1,3 miliar Dolar AS sampai dengan 31 Maret 2022. Namun demikian, tekanan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik ini lebih rendah dibandingkan dengan EMs lainnya. Cadangan devisa Indonesia pada Maret 2022 tetap tinggi sebesar 139,1 miliar Dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Nilai tukar Rupiah pada triwulan I-2022 mengalami depresiasi 0,33% secara rata-rata dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Depresiasi Rupiah tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Malaysia (1,15%, ytd), India (1,73%, ytd), dan Thailand (3,15%, ytd). Inflasi Maret 2022 tetap terkendali (2,64%, yoy) didukung oleh masih memadainya sisi penawaran dalam merespons kenaikan permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta berbagai respons kebijakan yang ditempuh sehingga mendukung stabilitas perekonomian.

Meskipun demikian, sejumlah risiko rambatan perkembangan ekonomi global terhadap inflasi, *cost of fund*, kinerja perekonomian, serta SSK perlu terus diwaspadai. Untuk itu, KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan bersama, termasuk melalui respons kebijakan yang terkoordinasi dan tersinergi.

Dari sisi fiskal, APBN melanjutkan kinerja yang positif. Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2022 tumbuh sebesar 37,73% (yoy) mencapai Rp302,42 triliun (16,38% target APBN 2022), ditopang pemulihan kinerja dunia usaha dan kenaikan harga komoditas yang mendorong peningkatan aktivitas ekspor impor. Realisasi Belanja Negara melambat 0,1% mencapai Rp282,7 triliun (10,4% pagu). Meskipun melambat, realisasi Belanja Negara membaik dibandingkan periode Januari 2022 yang berkontraksi sebesar 13,0%. Membaiknya realisasi Belanja Negara didukung oleh realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang sebesar Rp172,2 triliun, baik untuk belanja operasional K/L maupun belanja program K/L di antaranya untuk belanja infrastruktur serta bantuan sosial (bansos). Penyaluran bansos mengalami peningkatan melalui bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan bantuan Kartu Sembako. Untuk Belanja Non-K/L, realisasi mencapai Rp93,6 triliun terutama untuk mendukung subsidi energi. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatatkan surplus Rp19,7 triliun (0,11% PDB).

Dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan sebagai *shock absorber* dalam rangka

melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga daya beli terutama kelompok masyarakat yang paling rentan, dan pada saat yang bersamaan APBN mulai dipulihkan kesehatannya serta tetap mendukung pemulihan ekonomi.

BI terus menempuh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) pada level 3,50% selama triwulan I-2022. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Kebijakan nilai tukar Rupiah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

BI juga mulai melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN, dengan masih tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK). Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mulai Maret 2022 masing-masing menjadi 6,5% dan 5,0% pada 1 September 2022. Penyesuaian secara bertahap Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah tahap I dan pemberian insentif GWM

sejak 1 Maret 2022 telah menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp55 triliun secara neto. Penyerapan likuiditas secara bertahap tersebut berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan.

Kebijakan makroprudensial akomodatif selama triwulan I-2022 terus diperkuat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Penguatan tersebut ditempuh antara lain dengan i) memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata sampai dengan sebesar 1%, mulai berlaku 1 Maret 2022 dan ii) memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman asesmen mengenai *spread* suku bunga kredit perbankan, termasuk perbandingan terhadap negara kawasan.

BI akan melanjutkan akselerasi digitalisasi, memperkuat sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal, serta memastikan kecukupan kebutuhan uang, distribusi uang, dan layanan kas dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi, termasuk dalam rangka menyambut bulan Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 2022. BI terus melakukan perluasan QRIS (*QR Indonesian Standard*) melalui implementasi program SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS untuk mendukung pencapaian 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022 serta meningkatkan limit QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta berlaku 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat. Pada Februari 2022, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 41,35% (yoy)

mencapai Rp27,1 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 46,53% (yoy) menjadi Rp3.732,8 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan 2,88% (yoy) menjadi Rp596,2 triliun. Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Februari 2022 meningkat 12,49% (yoy) mencapai Rp881,5 triliun.

BI juga terus melakukan pendalaman pasar uang baik valas maupun Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah serta memperluas penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*), dan memfasilitasi perdagangan-investasi antarnegara.

Kebijakan internasional diperkuat dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait termasuk dengan memperluas penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya di kawasan Asia.

BI terus mewaspadaikan dampak perkembangan kondisi global terhadap kinerja perekonomian nasional. Untuk itu, BI memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK dalam rangka mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

SSK dalam kondisi terjaga dengan kinerja industri jasa keuangan yang dalam tren membaik seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi, didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis OJK. Intermediasi perbankan per Februari 2022 melanjutkan tren peningkatan dengan pertumbuhan kredit 6,33% (yoy), terutama ditopang kredit UMKM-retail dan korporasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,75% dan 5,83%. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) meneruskan pertumbuhan *double digit* sebesar 11,11% yang utamanya didukung kenaikan giro sebesar Rp30,1 triliun. Dari industri keuangan nonbank (IKNB), penyaluran pembiayaan meningkat ke level Rp372 triliun dan tumbuh positif sebesar 2,43% (yoy) didorong oleh jenis pembiayaan modal kerja dan investasi dengan mayoritas sektoral mengalami pertumbuhan positif. Industri perasuransian berhasil menghimpun premi pada Februari 2022 sebesar Rp18,0 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp11,9 triliun dan Asuransi Umum Rp6,1 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal hingga akhir 5 April 2022 telah mencapai Rp63,93 triliun dengan penambahan emiten baru sebanyak 17 emiten. Perkembangan pasar modal cukup positif di tengah *downside risk sentiment* global, ditunjukkan dengan IHSG yang mencatatkan rekor *all time high* di level 7.210,84 pada 8 April 2022 dan menguat sebesar 9,56% (ytd). Perkembangan tersebut merefleksikan keyakinan investor dan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia masih baik. Hal ini juga ditandai dengan aliran dana masuk investor nonresiden di pasar saham dalam tren positif yang hingga 8 April 2022 tercatat menjadi Rp37,52 triliun.

Risiko kredit perbankan per Februari 2022 terjaga dengan NPL *gross* terpantau sebesar 3,08%, sementara rasio NPF Perusahaan Pembiayaan stabil pada level 3,25%. Likuiditas perbankan berada pada level yang memadai dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) di level 153,13% dan Alat Likuid/DPK di level 34,26% pada 30 Maret 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan di mana CAR perbankan jauh di atas *threshold* yaitu mencapai 25,82%, searah dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan *Risk-Based Capital* (RBC) masing-masing di level 535,72% dan 323,11%. Demikian halnya dengan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang sebesar 1,94 kali.

OJK terus mengamati perkembangan kondisi perekonomian terhadap stabilitas sektor jasa keuangan terutama akibat perang Rusia-Ukraina, percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju, dan dampak dari kenaikan inflasi global. OJK terus bersinergi bersama KSSK dalam memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan dan menjaga SSK serta meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional termasuk ekonomi hijau. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK memperpanjang kebijakan stimulus perekonomian berupa relaksasi penurunan bobot risiko (ATMR) kredit bagi kredit kendaraan bermotor yang mendapatkan relaksasi PPnBM dan kredit dalam rangka produksi dan konsumsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi 50% hingga Desember 2022.

Lebih lanjut, OJK akan memperluas *scope* pembiayaan ekosistem sektor KBLBB dari hulu ke hilir, mulai dari industri baterai

sebagai komponen penting industri KBLBB, perusahaan penyedia *charging station*, dan perusahaan manufaktur kendaraan bermotor listrik. Selain itu, OJK juga akan memperluas insentif dalam mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas Pemerintah, di antaranya mendukung pengembangan hilirisasi industri khususnya yang menerapkan prinsip ekonomi hijau antara lain industri pengolahan yang mengembangkan energi terbarukan, mendukung pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berwawasan lingkungan dan mengimplementasikan ekonomi hijau, memperluas pembiayaan kepada sektor manufaktur yang menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam operasional bisnisnya, serta memperluas cakupan ekspor hasil pengolahan industri berbasis hijau.

OJK juga terus memberikan dukungan untuk mengembangkan UMKM. Kebijakan mendukung UMKM melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital kepada pelaku UMKM di antaranya melalui BWM Digital, P2P *Lending* dan *Securities Crowdfunding*. OJK juga membuka peluang bagi UMKM untuk melakukan penghimpunan dana di pasar modal, salah satunya melalui Papan Akselerasi UMKM termasuk memberikan kesempatan kepada BPR untuk melakukan IPO di pasar modal.

Dari sisi transformasi digital, OJK telah mengeluarkan POJK 25 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk meningkatkan kesempatan bagi BPR/BPRS untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan produk yang berbasis IT. Ke depannya, OJK

akan mempercepat implementasi POJK tersebut dengan mendorong BPR/BPRS dapat tergabung ke dalam ekosistem sistem pembayaran berbasis digital. Selain itu, OJK akan memberikan kemudahan persetujuan produk baru berbasis teknologi informasi (*instant approval*) dan mendorong BPR/BPRS untuk berkolaborasi dengan Bank Umum dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.

LPS terus berupaya menjaga SSK dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program penjaminan simpanan dan resolusi bank yang kredibel. LPS mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) di level terendah sepanjang beroperasinya LPS. TBP Rupiah di Bank Umum dan BPR untuk periode berlaku 29 Januari 2022 s.d. 27 Mei 2022, masing-masing sebesar 3,50% dan 6,00%. Sementara itu TBP valas untuk bank umum dipertahankan sebesar 0,25%. Kebijakan ini berkontribusi dalam memberikan ruang untuk menjaga biaya dana perbankan tetap rendah sehingga diharapkan dapat mendorong kredit dengan bunga yang terjangkau.

Dari sisi penjaminan simpanan, per Februari 2022, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara dengan 447,05 juta rekening. LPS akan terus mencermati perkembangan suku bunga simpanan dan likuiditas perbankan, serta akan melakukan evaluasi kebijakan TBP sesuai perkembangan ekonomi dan perbankan terkini dengan tetap memperhatikan sinergi kebijakan dalam

mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga SSK. Selain itu, LPS juga telah memperpanjang kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk periode I dan periode II tahun 2022, yang berlaku bagi seluruh bank peserta penjaminan baik Bank Umum ataupun BPR. LPS sebelumnya telah menetapkan kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi yang berlaku selama tiga periode pembayaran premi, yaitu periode II tahun 2020, periode I tahun 2021, dan periode II tahun 2021.

Dari sisi kebijakan resolusi, LPS akan melakukan uji coba aplikasi *Single Customer View* (SCV) selama tahun 2022 dalam rangka mewujudkan percepatan pembayaran klaim penjaminan. Selain itu, LPS terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Bank Sistemik dan Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu untuk mempersiapkan penyampaian rencana resolusi (*resolution plan*) sesuai Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2021.

Dinamika pasar keuangan global di tengah normalisasi kebijakan moneter global dan perang Rusia–Ukraina akan terus dicermati. KSSK senantiasa berkoordinasi dalam mengidentifikasi potensi rambatan risiko global baik terhadap makroekonomi, sektor keuangan, maupun fiskal. Hasil dari asesmen risiko tersebut akan direspons dengan langkah kebijakan yang terkoordinasi di dalam KSSK.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2022.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan I-2022, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Penyempurnaan ketentuan transaksi di pasar valuta asing;
- b. Pokok-pokok pengaturan dalam PBI Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang;
- c. Pembahasan perluasan transaksi oleh *Agent Bank*;
- d. Pembahasan pengembangan standardisasi repo;
- e. Penyempurnaan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR;
- f. Evaluasi pemeriksaan bank tahun 2021 dan rencana pemeriksaan bank pada tahun 2022;
- g. Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT);
- h. Pelaksanaan *workshop Joint Stress Test (JST) 2022*;
- i. Pertukaran data dan pembahasan rencana bisnis bank;
- j. Koordinasi terkait ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum;
- k. Pemutakhiran bank sistemik periode April s.d. September 2022;
- l. Pembahasan mekanisme pertukaran data *Financial Soundness Indicators (FSI) Guide*;
- m. Pembahasan *Chairmanship Indonesia di Working Committee on ASEAN Banking Integration* periode 2022-2024; dan
- n. Pelaksanaan riset bersama.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerja sama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK serta bentuk respon atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020, yaitu:

- a. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. Penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Penanganan permasalahan (likuiditas dan solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan
- d. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2022 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, antara lain:

- a. Pertukaran data dan pengkinian kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- b. Koordinasi dalam rangka rencana implementasi *resolution plan*; dan
- c. Pelaksanaan riset bersama.

2.3. OJK dan Kementerian Keuangan

Sebagai bentuk dukungan OJK pada program PEN, OJK menyediakan data/informasi yang dibutuhkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian terkait dalam rangka pelaksanaan Program PEN.

Selain itu, koordinasi dengan Kemenkeu juga dilakukan di antaranya untuk pengkinian data kinerja sektor jasa keuangan dalam rangka penyusunan prospektus dan *due diligence* SBN valas.

3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga.

Pada tanggal 29 Maret 2022, Ketua Dewan Komisiner OJK, sebagai anggota Komite TPPU, menghadiri rapat Komite TPPU yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI selaku Ketua Komite TPPU. Agenda rapat Komite TPPU tersebut berfokus pada penanganan investasi ilegal, progres persiapan Indonesia menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF, serta progres pelaksanaan Perayaan Nasional Dua Dekade Gerakan APU PPT Indonesia.

Koordinasi OJK dengan PPATK terus dilakukan secara intensif antara lain dalam koordinasi rencana *joint audit* OJK dan PPATK tahun 2022, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan PPATK, terkait upaya pemanfaatan aplikasi PEP PPATK oleh PJK, serta secara khusus terkait dengan persiapan *On-Site Visit* MER FATF.


OJK juga bertanggung jawab atas pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2021-2022, yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Pengarah. Pemenuhan Stranas PK dimaksud merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Perpres *Beneficial Owner*). Salah satu Aksi pada Stranas PK yang menjadi tanggung jawab OJK adalah "Pemanfaatan Data *Beneficial Owner* (BO)" sesuai dengan koridor tugas, fungsi, dan kewenangan OJK, antara lain koordinasi percepatan penetapan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kemenkumham sebagai dasar pengembangan dan integrasi sistem data BO yang diamanatkan Stranas PK, rangkaian rapat koordinasi internal OJK yang menyepakati bahwa OJK perlu bersiap diri untuk memenuhi kebutuhan integrasi sistem data BO dan telah mengusulkan alternatif pemenuhan, serta rencana koordinasi lebih lanjut dengan Kemenkumham dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi KPK selaku Pengarah, untuk menyepakati struktur data BO dan mekanisme terintegrasi yang terstandarisasi, serta koordinasi dengan Satuan Kerja Pengawasan untuk pemantauan kepatuhan

pemenuhan Perpres BO oleh Korporasi yang berada di bawah pengawasan OJK. Upaya dan capaian OJK menjadi cerminan komitmen OJK untuk mendorong rezim transparansi BO guna menjaga integritas Sektor Jasa Keuangan.


Pada triwulan I-2022, koordinasi OJK juga dilakukan dengan otoritas negara lain dan organisasi internasional dalam rangka penguatan Rezim APU PPT di Indonesia. OJK menyelenggarakan *sharing session* dengan *Monetary Authority of Singapore* (MAS) pada tanggal 10 Maret 2022 yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap masing-masing PJK yang

diawasi, tindakan intervensi pengawasan, pelaksanaan pengawasan APU PPT, hingga upaya penegakan kepatuhan. Pertemuan ini juga merupakan upaya OJK dalam menjalin kerja sama internasional bidang APU PPT dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur di negara lain yang akan menjadi penilaian positif dalam MER serta menjadi penguatan rezim APU PPT nasional dan global. Selanjutnya, OJK juga menyelenggarakan rapat koordinasi lanjutan dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) sebagai persiapan pelaksanaan *sharing session* dengan tema pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban program APU PPT pada bulan April 2022, dan rencana kerja sama lainnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab VI
Asesmen Lembaga
Internasional



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

OJK senantiasa memperkuat kesiapan *On-site Visit* MER yang direncanakan pada tanggal 17 Juli sampai dengan 4 Agustus 2022, antara lain dengan menyiapkan dokumen *Immediate Outcome/IO* dengan data dan informasi terkini untuk disampaikan kepada *Assessor* FATF. Selain itu, OJK juga aktif memantau perkembangan standar APU PPT yang disampaikan pada FATF *Plenary*.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa forum internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan I-2022, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Mutual Evaluation Review (MER)

Indonesia tengah menjalani proses keanggotaan *Financial Action Task Force* (FATF) sejak tahun 2017 yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan RI. Persiapan proses MER Indonesia sebagai anggota FATF telah dipersiapkan sejak tahun 2017, meskipun pelaksanaan *On-site Visit* terkendala akibat kondisi Pandemi COVID-19 sehingga mengalami penundaan sebanyak enam kali. *On-site Visit* merupakan salah satu tahapan penting pada MER di mana Tim *Assessor* akan hadir langsung ke Indonesia

untuk melakukan *interview* kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) *sampling* untuk menilai efektivitas implementasi program APU PPT. Pada tahun 2022, tahapan *On-site Visit* telah dijadwalkan pada tanggal 17 Juli sampai dengan 4 Agustus 2022. Pembahasan hasil MER Indonesia sekaligus finalisasi keputusan Indonesia sebagai anggota FATF juga telah diagendakan pada FATF *Plenary* tanggal 12-17 Februari 2023. Informasi ini menjadi momentum bagi OJK dan Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk melanjutkan berbagai persiapan dan berkontribusi maksimal demi kesuksesan MER Indonesia oleh FATF.

Menuju pelaksanaan *On-site Visit*, Indonesia harus menyiapkan dokumen *Immediate Outcome/IO* (untuk penilaian efektivitas implementasi) dengan data dan informasi terkini, untuk disampaikan kepada *Assessor* FATF. Persiapan MER triwulan I-2022 dilakukan pada pengkinian data dan informasi dokumen IO dan TCA dimaksud, pelaksanaan *refreshment* MER bagi Tim Penjawab dalam mendalami strategi menjawab serta isu APU PPT strategis dan terkini bagi OJK dan PJK, serta

pelaksanaan *sharing session* terkait APU PPT dengan otoritas negara lain.

Pada tanggal 25 Februari 2022, OJK menyelenggarakan *refreshment* persiapan MER yang dihadiri PJK *sampling* dan PJK lainnya yang dinilai memiliki potensi sebagai fokus penilaian *assessor*. Pada kesempatan tersebut, OJK menginformasikan agenda *On-site Visit* yang telah ditetapkan sehingga perlu dipersiapkan dengan matang. Secara khusus, OJK memaparkan hasil *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) tahun 2021 untuk mendorong internalisasi hasil NRA dan SRA ke dalam penerapan program APU PPT berbasis risiko oleh masing-masing PJK.

Berdasarkan *refreshment* tersebut, diidentifikasi hal yang perlu dipersiapkan yaitu data statistik APU PPT serta kasus/narasi, internalisasi SRA/NRA, kesesuaian penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) dengan SRA/NRA, statistik Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), pemutusan dan penolakan hubungan usaha, identifikasi *Beneficial Owner* (BO), penanganan *Politically Exposed Persons* (PEPs), penanganan produk dan layanan *new technology*, hubungan usaha dengan nasabah berisiko tinggi dan nasabah yang berasal dari negara berisiko tinggi sesuai publikasi FATF, serta penanganan terhadap pendanaan terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah massal (PPSPM).

Selanjutnya, OJK menyelenggarakan enam *refreshment* kepada internal OJK secara *one-on-one* dengan Pengawas Bank Umum, Pengawas Pasar Modal, Pengawas

Asuransi dan Perusahaan Pembiayaan, Pengawas Fintech P2P *Lending* dan *Taskforce Securities-Crowd-Funding* (SCF), Pengawas BPR dan Lembaga Keuangan Mikro, serta Penyidik Sektor Jasa Keuangan. Pada kesempatan tersebut, disampaikan dan dibahas hasil *Focus Group Discussion* (FGD) persiapan MER oleh PPATK pada tanggal 16 Februari 2022 dan 29-30 Maret 2022 yang meminta data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan memberikan rekomendasi yang perlu dilakukan secara cepat guna mendukung kesuksesan MER. Poin penting yang perlu ditindaklanjuti OJK dan SJK, serta hasil *refreshment* antara lain terkait penguatan pengawasan APU PPT pada area berisiko tinggi, memastikan efektivitas identifikasi dan verifikasi BO, pengenaan sanksi, kasus/*success story* pengawasan APU PPT, memastikan kepatuhan *freezing without delay* atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar PPSPM, *outreach* kepada PJK terkait Tindak Pidana Asal berisiko tinggi khususnya Tindak Pidana Narkotika, serta isu terkait investasi *illegal*.

Sebagai bagian dari upaya pemenuhan standar internasional APU PPT dan mendukung kesuksesan MER, OJK memantau perkembangan standar APU PPT yang disampaikan pada *FATF Plenary* tanggal 2-4 Maret 2022, yaitu:

- FATF menyampaikan penyempurnaan *FATF Methodology* dan *FATF Procedure* terkait MER untuk mempertegas bahwa penilaian MER memberikan fokus yang lebih besar sesuai risiko dan lebih memperhatikan upaya mitigasi area berisiko tinggi dan meningkatkan fokus pada non-PJK.

Siklus MER juga akan dipersingkat secara signifikan sehingga dapat lebih menitikberatkan pada *follow-up* pasca MER yang meningkatkan efektivitas APU PPT.

- Pada FATF *Plenary* telah disetujui revisi atas Rekomendasi 24 (*Transparency and beneficial ownership of legal persons*) dan *interpretive notes*-nya yang mengatur kewajiban negara untuk memastikan bahwa otoritas berwenang memiliki akses terhadap informasi BO yang memadai, akurat, dan terkini secara cepat dan efisien. Negara akan diminta memastikan adanya otoritas yang bertindak sebagai *central registry* dari data BO atau mekanisme alternatif yang efisien.
- FATF juga telah menyelesaikan penelitian tentang risiko TPPU/TPPT terkait penyelundupan migran dan mempublikasikan laporan tersebut pada tanggal 22 Maret 2022.
- FATF mempublikasikan *high-risk jurisdiction subject to a call for action* (sebelumnya disebut *black list*), yaitu negara/yurisdiksi yang berisiko tinggi karena memiliki defisiensi strategis yang signifikan pada rezim APU PPT yang belum berubah sejak Februari 2020 yaitu terdiri dari Korea Utara (*Democratic People's Republic of Korea/DPRK*) dan Iran. *Jurisdiction under increased monitoring* (sebelumnya disebut *grey list*), yaitu daftar yurisdiksi yang secara aktif bekerja sama dengan FATF untuk mengatasi defisiensi strategis dalam rezim APU PPT dan telah berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam jangka

waktu yang disepakati dan dipantau secara ketat yaitu Albania, Barbados, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, Haiti, Jamaica, Jordan, Mali, Malta, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippines, Senegal, South Sudan, Syria, Turkey, Uganda, United Arab Emirates, dan Yaman.


- *FATF Public Statement on the Situation in Ukraine* pada Maret 2022 menyampaikan keprihatinan atas krisis kemanusiaan yang terjadi akibat konflik militer Pemerintah Rusia di Ukraina. Tindakan Pemerintah Rusia bertentangan dengan prinsip utama FATF yang merupakan pelanggaran berat terhadap standar FATF. Saat ini FATF sedang meninjau kedudukan Rusia di FATF dan sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut dalam menegakkan prinsip dan nilai utama tersebut.
- FATF meminta agar Otoritas yang kompeten dari seluruh yurisdiksi untuk memberikan saran dan memfasilitasi informasi kepada sektor swasta untuk menilai dan mengidentifikasi serta memitigasi risiko TPPU/TPPT/PPSPM yang mungkin timbul terkait aset virtual, serta ancaman lain terhadap keamanan internasional dan keamanan di wilayah kawasan. Lebih lanjut, FATF mencatat peningkatan aktivitas siber yang membahayakan dan menargetkan lembaga dan sistem keuangan sehingga merusak integritas dan stabilitas keuangan. FATF juga mengingatkan yurisdiksi agar waspada terhadap munculnya risiko baru atau

emerging risk (risiko TPPU/TPPT paska konflik Rusia dan Ukraina).

- FATF *Plenary* Maret 2022 secara resmi menunjuk Mr. T. Raja Kumar dari Singapura sebagai Presiden FATF Tahun 2022-2024 yang dimulai pada 1 Juli 2022.

Selanjutnya, OJK akan menindaklanjuti hasil FATF *Plenary* dimaksud antara lain

memastikan kerangka regulasi dan implementasi tetap sesuai dengan prinsip internasional APU PPT dan mempertimbangkan dengan bijak hasil *plenary* tersebut dalam kebijakan OJK. Lebih lanjut, OJK akan terus konsisten dan berkontribusi aktif dalam persiapan MER bagi OJK dan SJK, serta dalam kerangka nasional yang dikoordinasikan oleh PPATK.



Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2022, OJK telah menerima 15.554 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 86,18% pertanyaan; 3,18% informasi; dan 10,64% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, dan SiMuda.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan berupa POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di

Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan layanan konsumen sektor jasa keuangan, OJK menyediakan tiga jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan berindikasi sengketa dan/atau berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pada triwulan I-2022, Layanan Konsumen OJK menerima 74.417 layanan yang terdiri dari 66.191 pertanyaan, 4.941 informasi, dan 3.285 pengaduan.

Grafik 54 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Data Layanan per sektor



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 37 Total Layanan Per Sektor

Sektor	2021 TW IV	2022 TW I	qtq	Porsi
Perbankan	16.018	15.554	-2,90%	20,90%
IKNB	33.627	25.041	-25,53%	33,65%
Asuransi	1.530	1.832	19,74%	2,46%
Lembaga Pembiayaan	8.854	8.002	-9,62%	10,75%
Dana Pensiun	45	33	-26,67%	0,04%
Fintech	23.059	15.041	-34,77%	20,21%
Lainnya	139	133	-4,32%	0,18%
Pasar Modal	1.015	474	-53,30%	0,64%
Lainnya	33.650	33.348	-0,90%	44,81%
Total	84.310	74.417	-11,73%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, dari total 74.417 layanan, 15.554 merupakan layanan terkait Perbankan (20,90%), 25.041 layanan terkait IKNB (33,65%), 474 layanan terkait Pasar Modal (0,64%), dan 33.348 layanan terkait hal lainnya (44,81%). Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 15.554 layanan terkait Sektor Perbankan, 86,18% atau 13.404 layanan pertanyaan, 3,18% atau 495 layanan informasi, dan 10,64% atau 1.655 layanan pengaduan. Pada triwulan I-2022, penerimaan layanan terkait sektor perbankan menurun -2,90% (464 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 38 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	2021 TW IV	2022 TW I	qtq	Porsi
Pertanyaan	13.894	13.404	-3,53%	86,18%
Informasi	533	495	-7,13%	3,18%
Pengaduan	1.591	1.655	4,02%	10,64%
Total	16.018	15.554	-2,90%	100%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 13.404 pertanyaan terkait sektor perbankan (20,25% dari total sebanyak 66.191 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini turun -3,53% (490 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan I-2022 adalah terkait permintaan informasi debitur (IDEB) atau SLIK sebesar 56,71% (7.602 layanan) dan terkait *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *Cyber Crime*) sebesar 17,30% (2.319 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait

permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru atau untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, terkait permasalahan *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *Cyber Crime*), umumnya Konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga atau badan tertentu dan terkait adanya indikasi pembobolan kartu kredit atau kartu debit konsumen terkena *skimming*.

Grafik 55 Lima Topik Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 495 layanan (10,02% dari total 4.941 informasi yang diterima). Jumlah layanan informasi

perbankan menurun -7,13% dibandingkan triwulan IV 2021. Layanan Informasi yang paling banyak adalah permintaan informasi debitur (25,86% - 128 Layanan) dan perilaku petugas penagihan (11,31% - 56 Layanan).

Grafik 56 Lima Topik Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan I-2022, terdapat 1.655 pengaduan yang diterima terkait sektor perbankan (50,38% dari total 3.285 pengaduan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat 4,02% (64 pengaduan). Layanan Pengaduan yang paling banyak diterima pada triwulan I-2022 adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 23,87% (395 pengaduan) dan terkait permintaan

informasi debitur 11,84% (196 pengaduan). Sebagian besar layanan pengaduan terkait restrukturisasi kredit yaitu mengajukan permohonan keringanan pembayaran kredit. Sementara itu, terkait permasalahan permohonan informasi debitur (IDEB), umumnya konsumen melaporkan terkait status kredit di suatu PUJK di mana konsumen tidak memiliki kredit ataupun sudah melunasi kredit tetapi nama konsumen masih tercantum sebagai debitur.

Grafik 57 Lima Topik Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

2. Pengawasan *Market Conduct*

2.1 Pelaksanaan *Thematic Surveillance*

Dalam menjalankan amanah Pasal 4 huruf c UU nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, salah satu langkah preventif yang dilaksanakan oleh OJK adalah dengan menyelenggarakan kegiatan *Thematic Surveillance* untuk melihat kesesuaian implementasi ketentuan terkait perlindungan konsumen oleh PUJK. Mempertimbangkan hasil kegiatan *Thematic Surveillance* tahun 2021, hasil pengawasan sektoral serta data pendukung lain, OJK kembali melaksanakan kegiatan *Thematic Surveillance* dengan tema Layanan Pengaduan Konsumen terhadap PUJK subsektor Lembaga Pembiayaan.

Sepanjang triwulan I-2022, OJK telah melaksanakan kegiatan *Thematic Surveillance* terhadap empat Perusahaan Pembiayaan baik melalui pemeriksaan bersama maupun pemeriksaan mandiri dengan berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan *Thematic Surveillance* ini adalah memastikan bahwa PUJK telah mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan OJK terkait layanan pengaduan konsumen, antara lain meliputi: prosedur dan mekanisme layanan pengaduan; penyelesaian sengketa konsumen; pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sehubungan dengan layanan pengaduan; pelaporan kepada internal dan eksternal OJK terkait layanan pengaduan; serta pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terkait layanan pengaduan.

3. Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan I-2022, telah dilakukan dua sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan konsumen, yaitu:

- a) Sosialisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Melalui Media Radio

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terkait keberadaan serta tugas dan fungsi LAPS SJK maka pada periode laporan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi LAPS SJK melalui media radio yang dilakukan secara *live on air* di radio Sonora FM Network dalam bentuk segmen *talk show* dalam durasi 60 menit. Kegiatan sosialisasi melalui radio ini dilakukan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan pertemuan secara fisik. Selain itu, dengan menggunakan media radio diharapkan dampak sosialisasi LAPS SJK ini dapat menjangkau masyarakat luas.

- b) Sosialisasi Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK)

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terkait ketersediaan APPK bagi masyarakat yang ingin mengadu atau bertanya mengenai sektor jasa keuangan, maka pada periode laporan juga telah dilaksanakan sosialisasi APPK melalui beberapa radio yakni Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio.

Selain melakukan *talk show* di radio, telah dilaksanakan juga *podcast* melalui kanal Youtube dan iklan layanan masyarakat di televisi untuk memperluas jangkauan APPK di masyarakat.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan I-2022, terdapat 35 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.500.619 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 32.252.993 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,79 triliun.

Tabel 39 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2022

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.467.985	32.634
Tabungan BSA	
Jumlah Nasabah BSA	Nominal Tabungan BSA
32.252.993	Rp1,79 Triliun
Kredit/Pembiayaan Mikro	
Jumlah Nasabah	Nominal Kredit/Pembiayaan
165.448	Rp3,65 Triliun

Sumber: Aplikasi Pelaporan Laku Pandai, penarikan 23 Mei 2022

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada

triwulan I-2022, terdapat 165.448 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp3,65 triliun.

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan I-2022 tercatat sebanyak 404 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 66 Bank Umum (28 BUK, 12 BUS, dan 26 BPD) dan 338 BPR/BPRS. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 40,2 juta rekening dan nominal Rp8,1 triliun.

3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program **Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)** sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024 (Perpres Nomor

114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menggantikan Perpres Nomor 82 tahun 2016).

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan I-2022, terdapat 47,68 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 73,77% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp28,6 triliun.

4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)


Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia

(Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Skema program SiMuda terbagi menjadi tiga, yaitu SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.


Sampai dengan triwulan I-2022, rekening SiMuda tercatat sebanyak 80.701 rekening dan nominal sebesar Rp147,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 65 rekening dengan nominal Rp32,9 juta.
- SiMuda RumahKu: 80.619 rekening dengan nominal Rp147,0 miliar.
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,8 juta.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran



Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2022

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 1/POJK.03/2022	Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif	5 Januari 2022	Diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai Penyelenggaraan Laku Pandai agar selaras dengan perkembangan kondisi perbankan dan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan Laku Pandai, optimalisasi Laku Pandai dalam mendukung penyaluran program pemerintah (a.l. bantuan sosial secara nontunai), serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan Laku Pandai.	<p>a. Ketentuan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk mewujudkan keuangan inklusif, lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai setelah memperoleh izin dari OJK. 2) Ketentuan dalam POJK ini berlaku bagi penyelenggara Laku Pandai berupa bank. 3) Kewajiban bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Laku Pandai. <p>b. Produk Laku Pandai</p> <p>Produk bank yang dapat disediakan oleh bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas: tabungan dasar (<i>Basic Saving Account/BSA</i>), kredit atau pembiayaan mikro, dan produk bank lainnya berdasarkan izin OJK.</p> <p>Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) batas maksimum saldo dan transaksi BSA; 2) batas kepemilikan rekening BSA; dan 3) batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan mikro, dapat dikecualikan. <p>c. Persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dengan peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3, berdasarkan periode penilaian terakhir; dan 2) memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik. <p>d. Kerja Sama Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen Laku Pandai</p>	POJK Nomor 1/POJK.03/2022

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan perorangan atau badan hukum yang menjadi agen Laku Pandai. 2) Agen Laku Pandai perorangan tidak dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama. 3) Cakupan layanan agen Laku Pandai ditetapkan berdasarkan klasifikasi agen Laku Pandai. 4) Perubahan klasifikasi agen Laku Pandai dilakukan sesuai dengan kebijakan bank. 5) Layanan transaksi terkait dengan produk keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga lain, pada agen Laku Pandai, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama dapat dilakukan antara agen Laku Pandai dan lembaga lain atau antara bank dan lembaga lain. 6) Cakupan wilayah pelayanan oleh agen Laku Pandai. 7) Kewajiban bank dalam melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai. 8) Kedudukan agen Laku Pandai. 9) Perangkat elektronik dalam menunjang layanan agen Laku Pandai. <p>e. Penerapan Uji Tuntas Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Uji tuntas nasabah dilakukan sesuai dengan POJK mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. 2) Proses verifikasi calon nasabah dengan menggunakan perangkat elektronik oleh bank umum dilakukan sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. 3) Relaksasi persyaratan izin penyelenggaraan layanan perbankan digital untuk verifikasi menggunakan perangkat elektronik dalam rangka Laku Pandai. 	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<ul style="list-style-type: none"> f. Penggunaan Pihak Ketiga Bank dapat menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan tertentu, namun bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. g. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kewajiban penerapan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi. 2) Kewajiban penerapan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian untuk verifikasi transaksi. h. Kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen. i. Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> 1) Laporan realisasi disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan Laku Pandai, dengan mengacu pada POJK mengenai penyelenggaraan produk bank. 2) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai disampaikan secara triwulanan, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, melalui sistem pelaporan OJK. j. Ketentuan Lain-Lain <ul style="list-style-type: none"> 1) Kewenangan OJK untuk meminta informasi, keterangan, dan/atau data kepada Bank, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap agen Laku Pandai. 2) OJK dapat memerintahkan bank untuk menghentikan kerja sama dengan agen Laku Pandai. 	
2	POJK Nomor 2/POJK.03/2022	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	7 Februari 2022	Dilatarbelakangi antara lain adanya kebutuhan harmonisasi pengaturan dengan BUK untuk mengurangi potensi arbitrase peraturan, penyesuaian dengan ketentuan terkini, pengelolaan risiko kredit BUS dan UUS pada tingkat yang memadai, dan peningkatan kompetisi pasar BUS dan UUS terkait dengan perlindungan asuransi terhadap agunan yang	POJK ini mengatur mengenai jenis aset produktif pada BUS dan UUS, penetapan kualitas aset pada 1 nasabah atau 1 proyek yang sama, penetapan kualitas pembiayaan berdasarkan faktor penilaian, klasifikasi kualitas pembiayaan yang dibagi menjadi 5, dan aset nonproduktif BUS dan UUS.	POJK Nomor 2/POJK.03/2022

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				<p>dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA). POJK ini mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - POJK Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2015 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah 		
3	POJK Nomor 3/POJK.03/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	4 Maret 2022	<p>Telah diterbitkannya ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi BPR dan BPRS serta sejalan dengan perubahan paradigma pengaturan menjadi <i>principle-based</i> dan pengawasan BPR dan BPRS yang bersifat <i>risk-based</i>, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas BPR dan BPRS.</p>	<p>a. Kewajiban Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan paling sedikit secara semesteran, serta pengkinian penilaian tingkat kesehatan sewaktu-waktu dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu. 2) Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan disampaikan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan <i>Online</i> OJK (APOLO). <p>b. Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. 2) OJK berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian OJK ditemukan permasalahan yang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha BPR dan BPRS. 3) Peringkat tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu 	POJK Nomor 3/POJK.03/2022

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih baik.</p> <p>4) Tata cara penilaian tingkat kesehatan dan format laporan penilaian sendiri diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Kesehatan</p> <p>1) Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi yaitu: faktor profil risiko dan/atau tata kelola ditetapkan peringkat 4 dan/atau 5, peringkat komposit tingkat kesehatan ditetapkan 4, serta peringkat komposit ditetapkan selain 4 atau 5 namun berpotensi memiliki permasalahan signifikan.</p> <p>2) Pengaturan mengenai batas waktu penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak.</p> <p>3) Bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS.</p> <p>d. Ketentuan Lain-Lain</p> <p>Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.</p> <p>e. Pemberlakuan</p> <p>1) Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022 (<i>parallel run</i>).</p>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					2) Pengenaan sanksi atas penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023 (pemberlakuan penuh).	
4	POJK Nomor 5/POJK.03/2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	28 Maret 2022	Penyempurnaan secara signifikan dan komprehensif atas ketentuan yang berlaku saat ini yaitu POJK Nomor 42/POJK.03/2019 tentang LPIP sesuai dengan kondisi terkini dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan inklusi keuangan melalui pengembangan informasi perkreditan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegasan LPIP sebagai lembaga pemeringkatan di sektor jasa keuangan dan LPIP menjadi subjek pungutan OJK dengan mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, serta kewajiban LPIP melakukan pengolahan data yang bernilai tambah. 2. Peningkatan modal disetor minimum dari Rp50 miliar menjadi Rp200 miliar dan pengaturan modal bersih 50% dari modal disetor minimum dalam rangka menjamin keberlangsungan bisnis LPIP dalam rentang 5 tahun ke depan. 3. Pengembangan produk dan jasa dimana LPIP harus mampu memanfaatkan data di luar data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yaitu data LJK nonpelapor SLIK dan data non-LJK seperti <i>healthcare</i>, <i>telco</i>, <i>marketplace</i>, dan utilitas (air, listrik, dan lain-lain). 4. Pembatasan akses data SLIK untuk LPIP berupa cakupan informasi debitur yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK. 5. Implementasi tata kelola di LPIP antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan independensi, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, serta audit intern. b. Penilaian kembali terhadap pemegang saham pengendali, pengurus, serta pejabat eksekutif LPIP. c. Kewajiban mengadministrasikan underlying permintaan terhadap informasi perkreditan. 	POJK Nomor 5/POJK.03/2022

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<i>Beneficial Owner</i>	<i>Beneficial Owner</i> atau Pemilik Manfaat adalah setiap orang yang: (a) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan nasabah; (b) merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (<i>ultimately own account</i>); (c) mengendalikan transaksi nasabah; (d) memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; (e) mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>); dan/atau (f) merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. (POJK Nomor 23/POJK.01/2019)
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.

Istilah	Keterangan
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal/ATMR}) \times 100\%$, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account (CASA)</i>	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio (CR)</i>	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/ <i>Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang

Istilah	Keterangan
	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance (GCG)/ Tata Kelola</i>	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
I	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana

Istilah	Keterangan
	teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).

Istilah	Keterangan
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.

Istilah	Keterangan
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

